

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengawasan *Illegal Logging* Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Aceh Barat

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar
sarjana Administrasi Negara

Oleh :

Dwi Suci

Nim : 1805905010024



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH – ACEH BARAT

2022



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 06 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Dwi Suci
Nim : 1805905010024

Dengan Judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENGAWASAN *ILLEGAL LOGGING* OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN
ACEH BARAT**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Safrida, S.Sos., M.AP
NIP. 199005122019032026

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Basri, SH, MH
NIP. 196307131991021002

Ketua Program Studi
Jurusan Administrasi Negara



Safrida, S.Sos., M.AP
NIP. 199005122019032026



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 06 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Dwi Suci

Nim : 1805905010024

Dengan judul : **Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengawasan
Illegal Logging Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Aceh Barat**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada tanggal 06 Juni 2022 dan memenuhi syarat untuk diterima.

Menyetujui

Komisi Ujian

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1. Ketua | : Safrida, S.Sos., M.AP |
| 2. Sekretaris | : Said Achmad Kabiru, M.B.A |
| 3. Anggota | : Najamuddin, M.Si |

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengetahui:

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara


Safrida, S.Sos., M.AP
NIP. 199005122019032026

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Suci

NIM : 1805905010024

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya di dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Meulaboh, 30 Juni 2020

Saya yang membuat pernyataan

Dwi Suci

1805905010024

PERSEMBAHAN

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu Apabila kau selesai dengan suatu urusan maka kerjakan lah urusan yang lain, dan kepada Tuhan berharaplah

(Q.S Al-Insyirah :6-8)

Alhamdulillahirabbil'alamin...

Terimakasih ya allah, atas berkat rahmat dan ridhamu . Amanah ini telah ku selesaikan, sebuah langkah selesai sudah. Akan tetapi ini bukan akhir dari perjalanan Melainkan awal dari sebuah perjalanan.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat kucintai dan kusayangi

Ibunda dan Ayahanda Tercinta.

*Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih ku yang tiada terhingga, kupersembahkan karya kecil ini kepada **Ibunda Supiani** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, yang selalu memanjatkan do'a dan cinta kasih untuk putrimu ini yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas persembahan ini.*

*Teruntuk **Ayahanda Alm. Irwanto** yang telah meninggal 7 tahun yang lalu tepatnya saat aku masih menginjakkan kaki di Sekolah Menengah Atas,sekarang anakmu sudah dapat menyandang gelar sarjana yang tak sempat engkau hadiri tapi aku yakin Allah mempunyai rencana yang lebih indah dari semua ini. Semoga engkau senantiasa ditempatkan disisi Allah dan semoga ini menjadi langkah awal putrimu untuk membuat mu bahagia.*

*Teruntuk Kakak ku **Selly Irpiana** serta Adik-adik ku **Annisa Ramadhani** dan **Arkan Althafurrahman**. Momen yang paling berharga selain berkumpul dengan kalian, terkadang disaat bersama kita saling bertengkar namun saat berjauhan kita saling merindukan. Terimakasih ku ucapkan untuk kalian yang selalu menjadi support system ku dalam menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini.*

*Terima kasih untuk sahabat-sahabatku **Cut Putri Aprilyani, Tita Yulita, Sarifatul Aini, Santi fauziah, Irma Nilawati dan Yanna Hannum Lestari Tel** yang telah memberikan support, keceriaan serta kebersamaannya sungguh canda tawa dan kesan-kesan saat bersama kalian tidak akan ku lupakan.*

By : Dwi Suci

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan skripsi pada program Strata-1 di jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar. Adapun judul skripsi oleh penulis yaitu “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengawasan *Ilegal Logging* Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Aceh Barat”

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Safrida S.Sos., M.A.P selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing dalam proses pembuatan penyusunan skripsi yang telah memberikan motivasi, saran dan bersedia membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Said Achmad Kabiru, M.BA selaku Dosen Penguji I dalam
3. Najamudin, M.Si Dosen Penguji II dalam Seminar Proposal Penelitian
4. Orang tua, saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang telah memberikan doa dan semangatnya dalam membantu penyelesaian proposal Skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa/i Program Studi Ilmu Administrasi Negara terkhusus pada angkatan 2018 .

Skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik, saran dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik di bidang pengetahuan maupun penerapan di lapangan agar dapat dikembangkan lagi lebih lanjut. Amin .

Meulaboh, November 2021

Penulis

(Dwi Suci)

ABSTRACT

This study aims to examine how the Government's Policy Implementation against Illegal Logging and to find out the types of supervision used in the practice of illegal logging in West Aceh district. The type of research conducted is descriptive qualitative where all data is obtained from the results of observations, interviews and documentation. Researchers also use data analysis techniques that include reduction, presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that the district government of Aceh Barat has not implemented a policy on controlling illegal logging properly. This is due to internal constraints, namely limited resources and external constraints, the lack of routine patrols in the process of monitoring illegal logging. Meanwhile, efforts that can be made are developing resources and upgrading work programs for routine patrol activities as scheduled or determined.

Keywords: *Policy Implementation, Supervision, Illegal Logging*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Illegal Logging dan untuk mengetahui tipe-tipe pengawasan yang digunakan dalam praktik illegal logging di kabupaten Aceh Barat. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif dimana semua data di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan teknik analisis data yang meliputi reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Aceh Barat belum mengimplementasikan kebijakan terhadap pengawasan illegal logging dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya kendala internal yaitu keterbatasan sumber daya dan kendala eksternal kurangnya patroli rutin dalam proses pengawasan illegal logging. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan yaitu mengembangkan sumber daya dan mengupgrade program kerja untuk kegiatan patroli rutin sebagaimana yang telah dijadwalkan atau ditetapkan.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Pengawasan, Illegal Logging*

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN	iv
LEMBARAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Konsep Kebijakan Publik	11
2.3 Konsep Implementasi Kebijakan	13
2.3.1 Tahap-tahap Implementasi Kebijakan	14
2.3.2 Indikator-indikator Implementasi Kebijakan.....	15
2.4 Konsep Pengawasan.....	16
2.4.1 Definisi Pengawasan	16
2.4.2 Tujuan dan Manfaat Pengawasan	16
2.4.3 Jenis-jenis Pengawasan.....	17
2.4.4 Tipe-Tipe Pengawasan.....	19
2.5 Konsep Illegal Logging.....	20
2.6 Kerangka Berpikir.....	21
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Metode Penelitian	22
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.3 Sumber Data.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Teknik Penentuan Informan.....	26
3.6 Instrumen Penelitian	27

3.7 Teknik Analisa Data	27
3.8 Uji Kredibilitas Data	28
BAB IV. HASIL PENELITIAN	29
4.1 Gambaran umum lokasi penelitian.....	29
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan.....	30
4.3 Hasil Penelitian.....	36
4.3.1 Indikator-indikator Implementasi Kebijakan.....	36
4.3.2 Tipe-tipe Pengawasan.....	43
4.3.3 Kendala dan Upaya Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengawasan Illegal Logging.....	50
BAB V. PEMBAHASAN	56
5.1 Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Illegal Logging di Kabupaten Aceh Barat.....	56
5.2 Indikator-indikator Implementasi Kebijakan	57
5.2.1 Sumber Daya	57
5.2.2 Komunikasi	60
5.2.3 Disposisi	61
5.2.4 Struktur Birokrasi.....	62
5.3 Tipe-tipe Pengawasan.....	63
5.3.1 Pengawasan Pendahuluan	63
5.3.2 Pengawasan Concurrent	63
5.3.3 Pengawasan umpan Balik	64
5.4 Faktor-faktor yang menjadi kendala serta upaya dalam pengawasan Illegal Logging	65
5.4.1 Kendala Internal	65
5.4.2 Kendala Eksternal	65
5.5 Upaya yang di lakukan oleh Pemerintah.....	65
BAB VI PENUTUP	67
6.1 Kesimpulan.....	67
6.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data kasus Illegal logging di kabupaten Aceh Barat.....	5
Tabel 3.1 Rancangan jadwal penelitian	24
Tabel 3.2 Informan Penelitian	27
Tabel 5.1 Sumber Daya dalam Pelaksanaan Pengawasan Illegal Logging	59
Tabel 5.2 Unit Kerja KPH dan batas luas wilayah kerjanya	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	22
Gambar 4.1 Struktur organisasi lingkungan hidup dan kehutanan.....	36
Gambar 5.1 Alur Komunikasi Pengawasan Illegal Logging	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara**
- Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara**
- Lampiran 3. SK Pembimbing**
- Lampiran 4. SK. Penguji**
- Lampiran 5. Surat Izin Penelitian**
- Lampiran 6. Surat Selesai Penelitian**
- Lampiran 7. Biodata Penulis**

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia salah satu negara yang memiliki kawasan hutan tropis terbesar di dunia. Berdasarkan data Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ("Data Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.13/MENHLK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan Di Bidang Kehutanan"), hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan.

Hutan yang berperan sebagai penyedia cadangan air hingga sebagai paru-paru dunia, patutnya harus di rawat serta dijaga kelestariannya. Namun saat ini masih banyak kita jumpai masalah-masalah yang mengakibatkan kerusakan hutan, tak lain yaitu ulah/perbuatan dari manusia itu sendiri. Salah satu contoh kegiatan yang dapat merusak kelestarian hutan adalah kegiatan *Illegal logging*.

Illegal logging atau yang biasa kita sebut sebagai pembalakan liar adalah suatu kegiatan pengambilan sumber daya alam hasil hutan melalui aktifitas menebang pohon secara liar tanpa mendapatkan izin yang sah dimata hukum. Praktek *Illegal logging* ini dilakukan oleh pihak/oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan maupun keuntungannyasecara pribadi. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan *Illegal logging* tersebut yaitu dapat merusak kelestarian alam, memicu timbulnya bencana alam seperti banjir, erosi dan tanah longsor serta mengakibatkan rusaknya ekosistem bagi organisme yang hidup di sekitar wilayah hutan. Selain berdampak negatif pada lingkungan, kegiatan pembalakan liar juga dapat menghilangkan hasil produk hutan, contohnya seperti

kayu, rotan, hasil getah, buah pohon, minyak pohon, madu dan lain sebagainya yang seharusnya dapat menunjang pembangunan nasional..

Kegiatan *Illegal logging* dapat terjadi karena krisisnya faktor ekonomi yang dialami oleh masyarakat disekitar kawasan hutan yang mana pendapatannya hanya bergantung pada kegiatan tebang kayu di hutan baik secara legal maupun illegal. Hal lain yang dapat memicu terjadinya *Illegal logging* yaitu terbatasnya kualitas personil pengamanan hutan dan lemahnya sistem pengamanan serta pengawasan hutan. Pengawasan dan pengelolaan hutan dalam suatu kabupaten/kota diselenggarakan oleh organisasi yang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengawasan perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat merusak hutan kemudian juga dapat memberikan upaya-upaya untuk mempertahankan kelestarian hutan, sehingga fungsi dari hutan tersebut dapat dimanfaatkan.

Dasar hukum *Illegal logging* telah diatur dalam Undang-undang No.41 Tahun 1999 kemudian diperbaharui kembali pada undang-undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Penjelasan umum tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dijelaskan bahwa penggunaan dan pemanfaatan hutan harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian, fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemungutan atau pengambilan hasil hutan kayu/ bukan kayu seperti getah, buah pohon, minyak pohon, madu dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan batasan waktu, luas atau volume tertentu. Pemungutan dan pemanfaatan produk hasil hutan tersebut tentunya juga

harus mendapatkan izin pemanfaatan hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan/pengambilan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan guna mendukung pengelolaan dan pembangunan hutan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.

Menurut Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisiensi dan lestari. KPH ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi pemerintahan serta berdasarkan fungsi yang luasnya dominasi. Organisasi KPH ditetapkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tugas atau fungsi dari organisasi KPH selain menyelenggarakan pengelolaan hutan, KPH juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pemantauan/ pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Terkait dengan penyebab kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kegiatan *Illegal logging* pada kawasan hutan Indonesia, Provinsi Aceh juga mengalami dampak yang diakibatkan oleh aktivitas *Illegal logging* tersebut. Menurut data Forest Watch menjelaskan bahwa pada sekitar tahun 2009-2013 Aceh mengalami deforestasi hingga 127 ribu hektare dengan kerusakan hutan yang mencapai 31,8 ribu per tahun. Pada tahun 2014 tercatat bahwa luas hutan Aceh mencapai 3,071 juta hektare dan berkurang menjadi 3,050 juta hektare pada tahun 2015.

Pada tahun 2018 kawasan hutan Aceh kembali mengalami kerusakan terparah yang mengakibatkan menyusutnya luas wilayah hutan yang pada awalnya seluas 3.004.352 hektar (ha) menjadi 2.989.212 hektar di tahun 2019. Dampak yang muncul setelah berkurangnya

luas tutupan hutan yang sangat drastis yaitu meningkatnya bencana alam seperti banjir, longsor dan kekeringan. Sehingga pada awal tahun 2020, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menyatakan bahwa Aceh merupakan daerah rawan bencana alam.

Kewenangan pengelolaan hutan, dalam UU PA (Pemerintah Aceh) No.11 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Aceh memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya alam yang berada di wilayah Aceh. Selain itu dalam pasal 156 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 juga menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengelola hutan Aceh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budidaya diberikan tanggung jawab oleh pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota Aceh.

Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Barat memiliki luas 274.472,24 hektare dengan pembagian kawasan Hutan Lindung (HL) 108.001 hektare, Hutan Produksi (HP) 4.648,77 hektare dan area pengguna lain (APL) 161.822,08 hektare (ANTARA, 2015). Adapun kawasan hutan Lindung yang terletak di beberapa kecamatan di kabupaten Aceh Barat, seperti kecamatan Woyla Barat, Pante Ceuremen, Panton Reu, dan Sungai Mas yang menjadi incaran bagi pelaku kejahatan perusakan hutan baik dalam penambangan emas secara ilegal maupun kegiatan pembalakan liar (*Illegal logging*).

Tabel 1.1

**Data Kasus Pembalakan Liar (*Illegal logging*) Kabupaten Aceh Barat Tahun
2016-2021**

No	Kawasan Hutan	Kelompok Hutan	Tgl. Kejadian	Tersangka	Kayu hasil curian	Sumber
1.	Woyla Barat	HL	-	-	-	
2.	Pante Ceuremen	HL	27/08/2020	3 orang	Kayu log	Serambinews.com, Meulaboh
3	Panton Reu	-	-	-	-	
4.	Sungai Mas	Hutan Lindung	16/05/2016	1 orang	48 potong kayu meranti	TRIBRATA News, Meulaboh
			08/11/2018	3 orang	22 batang kayu balok	Aceh.tribunnews.com
			13/01/2020	1 orang	40 batang kayu meranti	ANTARA News.com
			21/07/2020	-	Kayu RC +/- 6,4573 m3	Aceh.tribunnews.com
			30/09/2021	-	Kayu Balok 3,094 m3	Dlhk.acehprov.go.id

Menurut observasi awal yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak kantor Dinas Kehutanan Aceh Barat yaitu terdapat beberapa kasus kegiatan *Illegal logging* yang terjadi pada tahun yang sama di dua kecamatan kabupaten Aceh Barat.. Pada sekitar

awal tahun 2020 yang lalu, praktek *Illegal logging* terjadi di kawasan hutan lindung kecamatan Sungai Mas kabupaten Aceh Barat. Kegiatan kejahatan ini dilakukan oleh seorang pria paruh baya yang merupakan warga asli dari desa yang berada dikecamatan sungai mas itu sendiri.

Kegiatan *Illegal logging* ini pula kembali terjadi pada pertengahan tahun 2020 di kecamatan Pante Ceureumen kabupaten Aceh Barat. Menurut informasi yang didapat, ada tiga pelaku yang menjadi dalang dari kegiatan pembalakan liar tersebut diantaranya dua orang penebang dan satu orang penadah kayu hasil *Illegal logging*. Kejadian ini terungkap saat tim KPH IV dan Tipiter Polres Aceh Barat melakukan operasi *Illegal logging* dan langsung mengamankan ketiga pelaku tersebut untuk ditindak lebih lanjut. Dari permasalahan-permasalahan illegal looging yang terjadi di kabupaten Aceh Barat tersebut telah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya. Comtohnya bencana alam yang sering kali terjadi di kecamatan Pante Ceuremen, hal tersebut merupakan salah satu akibat dari kegiatan *Illegal logging* yang pernah terjadi sebelumnya. Maka dari itu penting bagi pemerintah untuk bertindak tegas dalam pengawasan *Illegal logging* agar kelestarian hutan tetap terjaga.

Berkaitan dengan adanya permasalahan praktik *Illegal logging* yang terjadi di kabupaten Aceh Barat ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengawasan *Ilegal Logging* Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Aceh Barat

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengawasan *Illegal logging* di kabupaten Aceh Barat serta mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala pemerintah kabupaten Aceh Barat dalam melakukan pengawasan terhadap praktek kegiatan *Illegal logging* tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengawasan *Illegal logging* di kabupaten Aceh Barat ?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dan upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan *Illegal logging* di kabupaten Aceh Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengawasan *Illegal logging* di kabupaten Aceh Barat
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala serta upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan *Illegal logging* di kabupaten Aceh Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat penulis sampaikan yaitu :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi berupa ilmu pengetahuan bagi penulis tentang implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengawasan *Illegal logging* serta mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala serta upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan *Illegal logging* di kabupaten Aceh Barat.

2. Secara Praktis

Penilitan ini diharapkan dapat menjadi dedikasi dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat khususnya di Dinas Kehutanan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja dari segi pengawasan terhadap kelestarian hutan, agar terhindar dari kegiatan pembalakan liar (*Illegal logging*) sebagaimana yang sudah terjadi pada salah satu kecamatan di kabupaten Aceh Barat sebelumnya. Pada penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah kajian Ilmu Administrasi Negara terutama bagi peneliti lain atau akademisi yang bermaksud meneliti kajian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan mengetahui pokok-pokok bahasan, penelitian ini dibagi dalam tiga bab terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu serta menjabarkan tentang konsep-konsep teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari metode penelitian, lokasi penelitian, sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, instrumen penelitian, teknik analisis data serta uji kredibilitas data.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kebijakan pemerintah dalam pengawasan *Illegal logging* tentunya sudah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang menjadi rujukan serta memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian pertama berjudul “Pengendalian pembalakan liar di pasar domestik dan internasional dengan memanfaatkan peluang tata kelola multi level pemerintahan”(Kishor & Lescuyer, 2012). Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Illegal logging* dapat menimbulkan banyak kerugian diantaranya jaringan korupsi, penggelapan uang dan memicu spekulasi kejahatan lainnya. Pembalakan liar juga tergantung pada pasar pemasok skala nasional maupun internasional. Maka, pendekatan yang tersedia untuk mengurangi pembalakan liar pada tingkat pemerintahan berbeda-beda, tergantung pada pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu dan nilai dari kontribusi potensial mereka sebagai negara produsen maupun konsumen.

Perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian dari peneliti tersebut adalah bagaimana pengendalian pembalakan liar di pasar domestik dan internasional. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus kepada pengimplementasian yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengawasan *Illegal logging* di kabupaten Aceh Barat.

Penelitian kedua yaitu “Analisis kebijakan dan implementasi GAP dalam merespon masalah *Illegal logging* di kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah”(Maya et al., 2019). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah tidak capable dalam menangani masalah *Illegal logging*. Dari sisi pemerintah, hal ini disebabkan oleh adanya implementasi gap

berupa bad policy yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan bad execution serta bad luck dalam melaksanakan kebijakan. Sedangkan dari sisi masyarakat, hambatan yang muncul yaitu rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi hutan.

Penelitian kedua menjelaskan mengenai implementasi oleh GAP dalam merespon masalah *Illegal logging*. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengarah kepada implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengawasan *Illegal logging*. Maka perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu arah dari tujuan penelitian.

Penelitian selanjutnya yaitu berjudul “Pengawasan pemerintah dalam praktek *Illegal logging* di kecamatan Rakit Kulim kabupaten Indragili Hulu” (Putra, 2012). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh tim pengawas dan pemberantasan dalam praktek kasus *Illegal logging* tidak terlaksana dengan baik, sehingga belum terwujudnya pengelolaan hutan yang berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keterbukaan dan keterpaduan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh penenliti diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena keduanya meneliti tentang pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah. Akan tetapi diantara kedua penelitian ini tetap mnunjukkan perbedaan walaupun tidak begitu signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas hanya berfokus kepada indikator pengawasan sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu berfokus kepada dua indikator diantaranya indikator implementasi kebijakan dan indikator pengawasan.

2.2 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pengertian lain dari kebijakan yaitu seperangkat keputusan-keputusan yang diambil oleh aktor politik dengan tujuan mengatasi suatu masalah atau persoalan sehingga dapat memenuhi kepentingan publik. Sebuah kebijakan yang tertulis biasanya berbentuk dalam peraturan perundang-undangan. Definisi dari kebijakan banyak dikemukakan oleh para ahli, berikut beberapa ahli yang mengemukakan mengenai definisi dari kebijakan (Ajar et al., 2013).

1. Anderson (1979), kebijakan merupakan pelaksanaan serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan guna memecahkan suatu masalah dan mencapai tujuan tertentu.
2. Laswell dan Kaplan (1970), mengartikan kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang terarah demi mencapainya suatu tujuan program yang diinginkan.
3. Friedrich (1969), mendefinisikan kebijakan sebagai usulan-usulan dalam bentuk suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau dalam lingkungan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
4. Mac Rae dan Wilde (1985), kebijakan merupakan serangkaian bentuk tindakan yang dapat mempengaruhi banyak orang demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa definisi mengenai kebijakan yang telah dipaparkan diatas tentunya memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Akan tetapi makna yang disampaikan mengandung arti yang sama yaitu pada dasarnya kebijakan merupakan serangkaian tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengertian dari Pemerintahan adalah wadah atau tempat dimana tata cara pelaksanaan pengurusan, pengaturan dalam berbagai peristiwa serta gejala pemerintahan secara baik dan benar (Syafie, 2011).

Kebijakan Pemerintah pada hakikatnya merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai bagian dari keputusan politik untuk mengatasi persoalan atau isu-isu yang berkembang dimasyarakat. kebijakan pemerintah ini ditujukan pada publik yang disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Adapun ruang lingkup studi kebijakan pemerintahan menurut Gerald Caiden dengan revisi dan tambahan (Miftah Thoha, 2016) :

1. Partisipasi Masyarakat (*public participation*)

Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam memberikan kritik maupun saran pemikiran bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan. Hal ini perlu dilakukan bersama-sama dalam mencari alternatif guna mendapatkan cara-cara terbaik dalam memecahkan suatu masalah sehingga terbentuklah suatu kebijakan sesuai dengan keinginan publik.

2. Kerangka kerja kebijakan (*policy framework*)

Dalam kerangka kerja kebijakan yang dimaksudkan disini yaitu mencari tau seluruh faktor potensial dalam proses pembuatan kebijakan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah itu sendiri.

3. Strategi-strategi kebijakan (*policy strategy*)

Strategi kebijakan merupakan pencapaian suatu tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien melalui proses perumusan perencanaan. Rumusan perencanaan atau strategi perencanaan dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan mempertegas adanya kebijakan.

4. Kejelasan tentang kepentingan masyarakat (*public interest*)

Kepentingan masyarakat dapat ditandai dengan keinginan dan harapan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan secara menyeluruh baik dalam persepsi, tindakan dan hasil yang dicapai.

5. Adanya pelembagaan lebih lanjut dan kemampuann kebijakan pemerintahan

Pelembagaan mengenai kebijakan negara/pemerintahan yang independen merupakan hal yang perlu didirikan agar dapat diterapkannya suatu arah kebijakan yang lebih baik. Manfaat yang diperoleh dari lembaga ini nantinya mampu menggali implikasi jangka panjang dari suatu kebijakan salah satunya dengan cara menciptakan unit-unit baru dalam pembuatan kebijakan dan melakukan evaluasi dari kebijakan yang telah ada.

6. Adanya isi kebijakan dan evaluasinya

Pada dasarnya pembuatan suatu kebijakan negara/pemerintahan yaitu atas kebijakan yang nyata actual policy. Isi kebijakan pemerintahan dimasa lalu umumnya mengenai penelitian permainan kekuasaan, partisipan-partisipan dalam kebijakan pemerintahan serta variabel-variabel dari suatu kebijakan yang dijelaskan oleh pelaku-pelaku pembuat kebijakan.

Sedangkan isi kebijakan pada saat ini mengamati tentang hubungan antar pelaku-pelaku kebijakan pemerintah, strategi kebijakan pemerintah, dan hasil yang mempengaruhi sistem sosial dan tujuan yang akan dicapai. Kedua isi kebijakan baik dahulu maupun sekarang telah memberikan andilnya dalam menciptakan proses pembuatan kebijakan-kebijakan yang lebih baik.

2.3 Konsep Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan. Van meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2012) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang berasal dari keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan yang dimaksud yaitu untuk melanjutkan usaha-usaha dari keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan demi tercapainya perubahan besar dan juga terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun definisi lain dari Implementasi Kebijakan menurut Matland (Hamdi, 2014) terbagi menjadi dua kelompok yaitu *Topdown* dan *Bottom-up*. *Topdown* merupakan kelompok dengan pendekatan dari atas, sedangkan *bottom-up* merupakan kelompok dengan pendekatan dari bawah. Ia juga mengemukakan bahwa terdapat 4 paradigma implementasi kebijakan yaitu :

1. Konflik rendah-ambiguitas rendah (*Implementasi Administratif*)
2. Konflik tinggi-ambiguitas rendah (*Implementasi Politis*)
3. Konflik tinggi-ambiguitas tinggi (*Implementasi Simbolik*)
4. Konflik rendah-ambiguitas tinggi (*Implementasi Eksperimental*)

2.3.1 Tahap-tahap implementasi kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menganalisis kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis itu sendiri kemudian

disusun secara bertahap menjadi suatu urutan langkah-langkah dalam pengimplementasian kebijakan diantaranya penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (**Mulyadi 2016**).

1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Agenda setting merupakan proses dimana sebuah isu diangkat menjadi suatu masalah publik. Isu tersebut kemudian dapat diubah menjadi status isu kebijakan yang nantinya layak mendapatkan alokasi sumber daya publik lebih daripada isu yang lain.

2. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan pemecahan suatu masalah (isu kebijakan) dari berbagai alternatif yang ada untuk dipilih menjadi suatu kebijakan.

3. Adopsi / legitimasi kebijakan

Legitimasi kebijakan bertujuan sebagai proses dari dasar pemerintahan untuk memberikan otoritasnya. Legitimasi kebijakan ini pula merupakan langkah lanjut dari formulasi kebijakan.

4. Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan langkah akhir dari proses implementasi kebijakan. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut kehidupan publik.

2.3.2 Indikator-indikator Implementasi kebijakan

Adapun 4 indikator yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut pandangan Edward III dalam (Subarsono, 2011) :

- a. Komunikasi, merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi kunci keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, seorang implementator harus mengetahui apa yang patut dilakukan dan memutuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar dapat di transmisikan kepada target sasaran sehingga mengurangi timbulnya distorsi implementasi.
- b. Sumber daya, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif jika implementator kekurangan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud biasanya tertuju pada sumber daya manusia, contohnya sumber daya finansial dan kompetensi implementator.
- c. Disposisi, yaitu suatu karakteristik maupun watak yang dimiliki oleh setiap implementator. Jika implementator memiliki disposisi yang baik maka kebijakan akan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sebaliknya, jika implementator memiliki perspektif yang buruk maka suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.
- d. Struktur Birokrasi, merupakan struktur organisasi yang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi ini mencakup Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Hasil dari beberapa definisi maupun teori diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat berlangsung apabila tujuan-tujuan dan sasaran sudah ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar proses usaha/ kegiatan yang dilakukan oleh implementator dapat sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang dapat menghasilkan output atau outcome bagi masyarakatnya melalui upaya pengelolaan input yang dilakukan atas pengarahan yang sah dari suatu kebijakan. Keputusan pembuatan kebijakan juga tidak akan berhasil dilaksanakan tanpa adanya implementasi yang efektif Edward III (Mulyadi, 2015).

2.4 Kosep Pengawasan

2.4.1 Definisi Pengawasan

Pengawasan merupakan penetapan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan terjadi, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya melalui usaha-usaha sistemik (Daulay, 2017).

Adapun definisi pengawasan menurut (Sondang Siagian, 2015) pengawasan adalah suatu kegiatan organisasi yang memelalui proses pemantauan/ pengamatan dalam seluruh pekerjaannya untuk menjamin pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.4.2 Tujuan dan manfaat pengawasan

Tujuan pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berperan untuk menjamin terlaksananya kegiatan yang berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Handoko (2012) merupakan suatu proses yang menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan manajemen dalam suatu organisasi.

Adapun tujuan lain dari pengawasan menurut (Daulay, 2017) yaitu :

- Mengetahui kelancaran atau tidaknya suatu pekerjaan
- Melaksanakan koordinasi kegiatan
- Mencegah terjadinya penyelewengan
- Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap barang atau jasa yang dihasilkan
- Dapat membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah .

2.4.3 Jenis-jenis pengawasan

(“Lex Administratum,” 2020) mengemukakan bahwa terdapat 4 jenis pengawasan yaitu :

1) Pengawasan eksternal dan internal

Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak luar dari suatu lingkungan organisasi atau pemerintahan. Dalam pengawasan eksternal ini antara pengawas dan pihak yang diawasi tidak terdapat hubungan kedinasan. Contoh dari pengawasan eksternal yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan perangkat pengawasan ekstern terhadap pemerintah karena susunannya berada diluar organisasi pemerintahan.

Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh unit atau organisasi pemerintahan itu sendiri. Contohnya suatu wilayah kabupaten/kota diawasi langsung oleh pemimpin suatu wilayah kabupaten/kota itu sendiri.

2) Pengawasan preventif, represif dan umum

a) Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan dengan bersifat secara terencana dengan kata lain pengawasan preventif ini dilaksanakan sebelum dimulainya suatu pelaksanaan.

b) Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan salah satu jenis pengawasan atas jalannya suatu pemerintahan, pengawasan ini dilakukan setelah dimulainya suatu pelaksanaan kegiatan.

c) Pengawasan umum

Pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi. Pengawasan umum ini dilaksanakan oleh pemerintah terhadap seluruh kegiatan pemerintah daerah dan menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah itu berjalan dengan baik.

3) Pengawasan langsung dan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung mengunjungi tempat objek yang akan diawasi untuk dilakukan sistem pemeriksaan. Sedangkan pengawasan tidak langsung pengawasan yang dilakukan tanpa harus mendatangi tempat objek yang diawasi dengan kata lain pengawasan ini bisa dilakukan secara jarak jauh.

4) Pengawasan formal dan informal

Pengawasan formal dilakukan oleh suatu instansi oleh instansi/pejabat yang berwenang baik itu bersifat ekstern maupun intern. Contohnya yaitu BPK, BPKP, dan ITJEN. Sedangkan pengawasan informal dilakukan oleh masyarakat atau social control. Contohnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.

2.4.4 Tipe-tipe pengawasan

Ada tiga bentuk tipe dalam pengawasan yang dikemukakan oleh (Hani Handoko, 2015) yaitu pengawasan pendahuluan (*feedfoward controle*), pengawasan concurrent, dan pengawasan umpan balik (*feedback controle*).

a) Pengawasan pendahuluan (*feedfoward controle*)

Pengawasan penahuluan merupakan pengawasan yang bersifat aktif dengan mengambil tindakan-tindaan yang diperlukan untuk mengantisipasi munculnya masalah-masalah da melakukan koreksi sebelum tahap kegiatan diselesaikan.

Pengawasan pendahuluan mliputi pengawasa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia, bahan-bahan, modal dan sumber daya finansial.

b) Pengawasan concurrent

Model dari pegawasan conncurrent mrupakan pross pengawasan yang harus mendapatkan prosdur persetujuan dan memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat melanjutkan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin ketetapan suatu pelaksanaa kegiatan.

c) Pengawasan umpan balik (*feedback controle*)

Pengawasan umpan balik dilaksanakan untuk mengukur hasil-hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan. Pengawasan ini bersifat historis karena dilakukan setelah berlangsungnya kegiatan.

2.5 Konsep *Illegal logging*

Istilah *Illegal logging* berasal dari bahasa Inggris yang diambil dari kata “*illegal*” dan “*logging*”. “*Illegal*” memiliki arti tidak sah, dilarang, ataupun bertentangan dengan aturan hukum. Sementara kata “*logging*” berasal dari “*log*” yang berarti batang kayu, dan “*logging*” berarti menebang kayu dan membawanya ke tempat gergajian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Illegal logging* adalah kegiatan penebangan kayu secara tidak resmi atau tidak sah atau melanggar hukum (Kishor & Lescuyer, 2012).

Illegal logging merupakan suatu kegiatan pengambilan sumber daya alam hasil hutan melalui aktifitas menebang pohon secara liar tanpa mendapatkan izin yang sah dimata hukum. Biasanya *Illegal logging* ini dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga menuju proses jual beli kayu secara tidak sah dan sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku (Manalu, 2021).


Adapun pengertian mengenai *Illegal logging* menurut (Kartodihardjo Hariadi, Nugroho Bramasto, 2013) *Illegal logging* yaitu suatu kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan melakukan pencurian kayu atau penebangan kayu secara tidak sah didalam kawasan hutan negara atau hutan pemegang perizinan.

Negara Indonesia dinilai sudah hampir mencapai fase yang paling buruk di dunia akibat persoalan kerusakan hutan yang didominasi oleh adanya kegiatan pembalakan liar (*Illegal logging*). Hal ini ditandai dengan besarnya jumlah kerugian secara ekologis, sosial maupun ekonomi yang dialami oleh negara Indonesia karena kerusakan hutan yang mencapai lebih dari 2 juta hektar pertahun. Efek buruk dari kegiatan *Illegal logging* juga berdampak pada perubahan iklim, longsor, banjir dan rusaknya habitat hutan/alam mencapai Rp. 530 triliun (Hariadi Kartodihardjo Agus Supriono, 2000).

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah diagram yang berperan sebagai alur penelitian dengan menggabungkan teori atau konsep fenomena yang ingin diteliti (Polancik 2009). Kerangka pemikiran juga bertujuan untuk menemukan jawaban penelitian melalui gambaran serangkaian urutan penyelesaian masalah.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Bab III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami dasar pada tradisi penelitian dengan membangun gambaran ataupun fenomena yang kompleks dan holistik, menganalisis kata-kata, serta melaporkan pandangan informan secara terperinci dan melakukan setting alamiah (Creswell, 2016).

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menuturkan dan memecahkan masalah melalui data-data atau informasi yang diperoleh. Jenis deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah dalam pengawasan *Illegal logging* di kabupaten Aceh Barat. Selain itu, dengan menggunakan deskriptif kualitatif ini diharapkan dapat mengungkapkan situasi permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembalakan liar (*Illegal logging*).

Data yang dianalisis dalam penulisan ini menggunakan dua teori yaitu teori Implementasi Kebijakan (Edwards, 1980) dan teori pengawasan (Sondang Siagian, 2015) sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan penelitian dan mendapatkan hasil yang diinginkan.

3.3 Sumber data

Dikutip dari(Suharsimi, 2010) sumber data yang dimaksud dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dibagi menjadi 2, diantaranya :

1. Data Primer

Data primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung antara pemberi data dan pengumpul data tanpa perantara dari manapun. Data ini biasanya didapatkan dari hasil wawancara dan observasi pada objek yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian.

2. Data skunder

Data skunder merupakan pengumpulan data yang didapatkan secara tidak langsung oleh pengumpul data atau melalui perantara baik dari orang lain maupun dokumen.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana yang dijelaskan oleh (Creswell, 2016) yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan perilaku dari subjek penelitian secara intensif / langsung di lapangan yang dilaksanakan melalui metode pengumpulan data secara sistematis (Mulyatiningsih, 2012). Unsur-unsur yang dapat diamati oleh penulis antara lain dari segi perilaku, kegiatan maupun tempat penelitian. Observasi dilakukan guna memperoleh fakta dan gambaran dari suatu kejadian sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan dari penelitian.

Berdasarkan jenisnya, observasi terbagi menjadi dua bentuk yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan yaitu seorang observer (orang yang melakukan pengamatan) berpartisipasi langsung dalam kegiatan yang sedang di observasi. Sedangkan non partisipan yaitu seorang observer melakukan pengamatan dari jauh dan tidak ikut serta/ berpartisipasi dalam kegiatan observasi.

Penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menggunakan observasi partisipan. Dimana penulis nantinya akan mencari informasi dan mengumpulkan data secara langsung dengan narasumber-narasumber yang ada di lokasi observasi.

2. Wawancara

(Subagyo, 2011) menjelaskan bahwa wawancara merupakan interaksi antara pewawancara dan responden melalui proses tanya jawab dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Dari hasil wawancara ini, penulis dapat mendapatkan informasi yang dapat menjawab persoalan-persoalan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Metode wawancara dapat dilakukan dalam dua bentuk diantaranya wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan secara rinci sebagai pedoman untuk peneliti sebelum kegiatan wawancara dilaksanakan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tanpa adanya pedoman yang telah disusun sebelumnya, artinya peneliti dapat bertanya secara bebas sesuai dengan apa yang ingin dipertanyakan.

Metode wawancara yang akan penulis lakukan yaitu menggunakan metode wawancara secara terstruktur. Dimana nantinya penulis akan menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman sebelum kegiatan wawancara dilaksanakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dan informasi yang mempunyai kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi dapat diperoleh dalam bentuk laporan, dokumen, arsip maupun gambar agar dapat menunjang suatu penelitian.

3.4 Teknik penentuan informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling ini merupakan teknik mengumpulkan informasi yang dianggap penting oleh peneliti dalam tujuan penelitian yang diperoleh dari informan atau narasumber pilihan.

Berdasarkan teknik yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi informan pada penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya :

Tabel 3.2
Penentuan Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan di Dinas Kehutanan Wilayah KPH IV Aceh Barat	1 orang
2.	Kepala Seksi Perlindungan Hutan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah KPH IV Aceh Barat	1 orang
3.	Petugas Pengamanan Hutan (PAMHUT)	1 orang
4.	Masyarakat Aceh Barat	5 orang

3.5 Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan saat berlangsungnya kegiatan penelitian yang berfungsi sebagai pengukuran maupun pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan kunci utama instrumen penelitian, maka dari itu penelitian diharapkan mampu mengontrol permasalahan-permasalahan yang ada guna mencapai keberhasilan dalam penelitian. Adapun instrumen/ alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif seperti voice recorder, kamera, handycam dan sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses dimana peneliti mencari dan menyusun data-data yang diperoleh secara sistematis dengan memilih data yang penting untuk dapat ditarik suatu kesimpulan. (Creswell, 2016) Mengemukakan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis data pada metode kualitatif, diantaranya ;

1. Analisis data kualitatif dapat dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan naratif lainnya.
2. Proses analisis data kualitatif harus berdasarkan reduksi data dan interpretasi. Data yang diperoleh disederhanakan ke dalam pola-pola tertentu agar dapat dengan mudah dipahami.
3. Hasil reduksi data diubah ke dalam bentuk matriks. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menemukan hubungan dari berbagai kategori data.
4. Mengidentifikasi prosedur pengodean (coding) yang digunakan dalam mereduksi informasi ke dalam tema-tema atau kategori yang ada.

5. Hasil analisis data dari keseluruhannya kemudian dapat disesuaikan dengan model kualitatif yang menjadi pilihan. Baik itu fenomenologi, etnografi maupun studi kasus yang memiliki ke khasan dan tujuan lainnya.

3.7 Uji Kredibilitas Data

Menurut (Lapau, n.d.) Uji kredibilitas adalah uji kepercayaan dari data yang telah dihasilkan selama proses penelitian kualitatif. Ada 5 hal yang dilakukan dalam uji kredibilitas yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi data, analisis kasus negative, serta member check.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPTD KPH Wilayah IV merupakan salah satu unit pengelolaan hutan di wilayah pesisir barat provinsi Aceh yang memiliki wilayah kerja dengan ruang lingkup beberapa daerah Aliran Sungai (DAS), diantaranya : DAS Krueng Woyla, DAS. Krueng Meurebo, DAS Krueng Seunagan dan DAS Lae Lasikin. Secara Administratif wilayah kelola KPH IV melingkupi kabupaten, yakni Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Bireun, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Gayo Lues dan Simeulue.

Dasar Hukum :

1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75/Menhut-II Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan
5. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh

Sesuai Peraturan Pemerintah Pasal 5, No.6 Tahun 2007 menegaskan bahwa KPH melindungi 3 pokok fungsi hutan

1. Hutan Lindung : Hutan yang dilindungi dan berfungsi sebagai penyangga kehidupan.
2. Hutan Produksi : Kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan produk hasil hutan. Produk yang dihasilkan dapat berupa hasil hutan kayu/ hasil hutan bukan kayu.

3. Hutan Adat : Hutan milik komunitas Adat yang berfungsi menopang kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Adapun Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2018, susunan organisasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan UPTD KPH IV yaitu sebagai berikut

Susunan organisasi

1. Kepala Dinas
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH)
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yaitu Kepala Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan pengelolaan hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
4. Kepala seksi
5. Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut BKPH
6. Kepala Resort Pengelolaan Hutan RPH
7. Kelompok jabatan fungsional

Dengan susunan organisasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan bertugas dibawah kewenangan Gubernur Aceh untuk bertanggung jawab atas segala tugas dan urusan khususnya dalam mengawasi tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi termasuk kegiatan *Illegal logging* di wilayah hutan.

4.2 Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPTD KPH IV

Susunan organisasi pada Dinas Kehutanan Aceh Barat memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, pemetaan hutan, inventarisasi hutan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Kepala UPTD juga menyelenggarakan fungsinya yaitu :
 - a. Pengendalian pelaksanaan pengorganisasian, pemetaan hutan, inventarisasi hutan dan tata hutan
 - b. Pengendalian kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam wilayah kerjanya
 - c. Pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan
 - d. Pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat , perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD. Subbagian tata usaha juga memiliki fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, , kerumahtanggaan, kehumasan dokumentasi dan perpustakaan.
 - b. Pelaksanaan keorganisasian dan ketatalaksanaan
 - c. Pelaksanaan penyusunan program kerja , perencanaan, rencana anggaran dan pelaporan
 - d. Pelaksanaan penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi aset
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD

3. Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan tata hutan, inventarisasi sumber daya hutan, pemetaan hutan, rencana kerja dan penatausahaan hasil hutan, melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan perhutanan sosial, serta perencanaan perizinan dan kerjasama kehutanan dalam wilayah kerjanya. Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanakan kegiatan penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan, meliputi tata hutan, pemetaan hutan, inventarisasi hutan, sumberdaya hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah dan pemetaan wilayah kerja.
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka melaksanakan penyusuna Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang maupun Jangka Pendek pada wilayah kerjanya.
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan luas dan tutupan kawasan hutan
 - d. Pelaksanaan penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata

4. Seksi Pembinaan Teknis dan perlindungan hutan mempunyai tugas pembinaan teknis dan perlindungan hutan/ sumber daya hutan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, ekosistem, flora dan fauna, penegakan hukum kehutanan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan serta pengawasan perizinan dan kerjasama kehutanan dalam wilayah kerjanya. Seksi Pembinaan Teknis dan perlindungan hutan menyelenggarakan fungsi
 - a. Pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/


pengamanan hutan, pembentukan forum dan pengembangan sistem informasi perlindungan/ pengamanan hutan di wilayahnya

- b. Pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - c. Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum kehutanan melalui upaya preventif dan represif dalam pengamanan dan perlindungan hutan serta kawasan hutan

5. Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) mempunyai tugas untuk membantu KPH dalam melaksanakan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, konservasi alam, keanekaragaman hayati, ekosistem, flora dan fauna, pembinaan pemanfaatan hutan dan hasil hutan. Dalam melaksanakan tugas BKPH juga menyelenggarakan fungsi
 - a. Pelaksanakan pembinaan pemanfaatan hutan, hasil hutan dan kawasan hutan
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, keanekaragaman hayati, ekosistem flora dan fauna
 - c. Pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat
 - d. Pelaksanakan penyusunan kajian peluang investasi dan bina usaha sektor kehutanan

6. Resort Pengelolaan Hutan (RPH) mempunyai tugas untuk membantu BKPH dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan, patroli pengamanan hutan dan kawasan hutan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya secara lestari. RPH juga memiliki fungsi

- a. Pelaksanaan kegiatan teknis pengelolaan dan pemanfaatan hutan
 - b. Pelaksanaan kegiatan teknis kelola sosial, komunikasi masyarakat, fasilitasi, pendampingan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan pemangkuan teritorial yurisdiksional.
7. Polisi kehutanan yang selanjutnya disebut POLHUT adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberi wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem nya.
8. Tenaga Pengamanan Hutan yang selanjutnya disebut PAMHUT adalah petugas yang direkrut sebagai tenaga kontrak yang mempunyai tugas serta fungsi untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan usaha pengamanan hutan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
UPTD KPH IV Aceh Barat

Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui Pemerintah yang bersih, adil dan melayani.

Misi :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani
2. Memperkuat pelaksanaan syariat islam beserta nilai-nilai keislaman budaya Aceh
3. Menjaga integritas nasionalisme dan berkelanjutan perdamaian melalui MoU Helsinki
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan regional.
5. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.

4.3 Hasil penelitian

4.3.1 Indikator-indikator Implementasi Kebijakan

Pemerintah sebagai lembaga pengayoum masyarakat baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah sudah sepatutnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu yang dapat mensejahterakan masyarakat terdapat pada wilayah hutan yang merupakan sumber dari hasil kekayaan alam. Kondisi hutan Aceh Barat saat ini masih jauh dari kata krisis, sehingga pemerintah hanya perlu menjaga serta mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang timbul didalam kawasan hutan dengan mengimplementasikan rangkaian program / kegiatan tersebut dengan baik.

Proses dari implementasi kebijakan dapat menghasilkan suatu keberhasilan maupun kegagalan tergantung pada tahapan-tahapan pembuatan kebijakan. Hal itu sebagaimana yang dikatakan (Edward III) yaitu terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan diantaranya ; Sumber daya, Komunikasi, Disposisi dan Struktur birokrasi.

4.3.1.1 Sumber Daya

Kegiatan *Illegal logging* menjadi suatu tantangan bagi Pemerintah untuk diberantas dan ditanggulangi. Dampak *Illegal logging* yang cukup besar terhadap penurunan fungsi hutan harus diminimalisir dengan upaya yang optimal yaitu didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Dalam penanggulangan tersebut tentunya dibutuhkan sumber daya yang tercukupi baik dalam sarana prasarana maupun sumber daya manusia yang kompeten, handal serta professional agar upaya penanggulangan dapat dilakukan secara optimal.

Berdasarkan penelitian di lapangan, Dinas kehutanan KPH IV masih kekurangan akan sumber daya. Hal ini peneliti ketahui dari hasil wawancara dengan Khaidir Anshari selaku kepala seksi perlindungan hutan. Beliau menyampaikan bahwa:

“KPH IV ini masih kekurangan dalam aspek sumber daya nya. Fasilitas yang belum memadai membuat tim kami kualahan dalam melaksanakan proses pengawasan sehingga hasil yang kami peroleh belum bisa dikatakan maksimal. Bukan hanya itu, sumber daya manusianya juga kurang. Di dalam kawasan Aceh Barat ini belum ada tim penyuluh kehutanan, kemudian juga hanya ada satu tim penyidik kehutanan disini. Seharusnya minimal kami memiliki 3 atau 5 tim penyidik untuk dapat memaksimalkan hasil program kerja kami. Pada wilayah kerja KPH IV hanya ada satu penyuluh kehutanan yaitu berada di Aceh Tengah, sedangkan untuk di daerah yang lain belum ada tim penyuluh kehutanan.” (Wawancara, 17 Maret 2022).

Wawancara diatas menunjukkan bahwa tidak hanya dari segi sumber daya manusianya saja yang kurang, akan tetapi dari segi fasilitas pun Dinas Kehutanan KPH IV masih masih sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dengan adanya Fasilitas akan mempengaruhi kemajuan atau pun kemunduran hasil kinerja. Fasilitas yang lengkap tentunya akan membantu memajukan tujuan dan sasaran yang di inginkan, sebaliknya fasilitas yang kurang akan mempengaruhi kemunduran atau pun kegagalan dari tujuan yang di inginkan.

Hasil wawancara dengan Fahrul Razi Kepala Seksi Perencanaan Kehutanan beliau mengatakan bahwa :

“Bisa dikatakan bahwa sumber daya manusia yang bekerja dalam ruang lingkup Dinas Kehutanan ini belum memadai, kami masih membutuhkan tenaga kerja yang handal dan tentunya memiliki kuantitas dan kualitas dalam bekerja. Akan tetapi kami akan berusaha untuk nantinya dapat mengembangkan sumber daya kami di Dinas KPH IV ini” (Wawancara, 8 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa dari segi sumber daya, baik fasilitas maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan KPH IV belum cukup memadai sehingga tidak mendukung untuk memaksimalkan melaksanakan sistem pengawasan. Selain itu Dinas

kehutanan ini masih memerlukan personil untuk tenaga kerja di bidang penyuluhan kehutanan dan di bidang penyidik kehutanan tentunya diharapkan personil tersebut dapat memenuhi kriteria dengan kuantitas dan kualitas yang baik.

Menurut (George C. Edward III) keberhasilan proses implementasi kebijakan yaitu tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hal ini juga yang menjadi tantangan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan KPH IV dengan kondisi yang minim akan sumber daya nya. Maka dari itu, ketersediaan sumber daya yang minim tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar semua program atau pun kegiatan berjalan dengan lancar dan tentunya dapat mencapai tujuan yang di inginkan.

4.3.1.2 Komunikasi

Komunikasi menjadi hal yang terpenting bagi kehidupan bersama, termasuk komunikasi kebijakan mengenai kegiatan praktek *Illegal logging*. Dengan mengesampingkan aspek komunikasi akan menimbulkan berbagai kesalahpahaman dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran para perumus dan pemangku kebijakan agar memasukkan strategi komunikasi yang baik sebagai salah satu instrumen untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapati bahwa proses komunikasi dalam pengawasan *Illegal logging* sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam proses pengawasan *Illegal logging* bukan hanya tim dari dinas kehutanan yang berperan melaksanakan pengawasan, akan tetapi masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk bekerja sama dalam pemantauan aktifitas-aktifitas yang ada di dalam kawasan hutan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Aswin selaku Pamhut :

“Beruntungnya, sebagian besar masyarakat-masyarakat Aceh Barat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sangat peduli terhadap apa yang terjadi di dalam kawasan hutan. Saat di berikan arahan oleh Pamhut untuk bersama-sama menjaga/ mengawasi hutan mereka dengan senang hati ikut membantu, sehingga bila terjadi aktifitas-aktifitas yang dapat membahayakan hutan mereka langsung melapor untuk selanjutnya dapat di tindak lanjuti oleh tim Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan.” (Wawancara, 17 Maret 2022)

Menurut hasil wawancara dengan Pamhut, masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan sangat peduli terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di area hutan. Kepedulian mereka terlihat dari laporan-laporan atau informasi yang diberikan kepada petugas keamanan hutan mengenai indikasi yang telah terjadi. Tentunya hal ini sangat membantu proses pengawasan karena kerja sama dari masyarakat sangat mempengaruhi hasil dari proses pengawasan.

Hasil wawancara dengan Fahrul Razi (Kepala seksi perencanaan kehutanan) mengatakan bahwa :

“Karena kurangnya tenaga kerja di lapangan, tim KPH IV melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui komunikasi dengan penduduk setempat tentang pentingnya merawat dan menjaga hutan bersama-sama tentunya dengan mengawasi hutan, karena itu juga termasuk kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk menjaga dan melestarikan kekayaan hutan.” (Wawancara, 8 Maret 2022)

Selain itu, penulis juga melihat dari sudut pandang masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Wahyudi selaku masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan :

“Sebagai masyarakat desa yang tinggal disekitar hutan ini kami pasti ikut berperan dalam menjaga dan mengawasi hutan, akan tetapi kami hanya bisa memantau saja untuk masuk ke dalam dan mengawasi secara detail kan sudah ada Pamhut dan Polhut. Hutan pasti akan kami jaga karena kami juga sering memanfaatkan hasil hutan tersebut untuk menyambung kehidupan.” (Wawancara, 23 Maret 2022)

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa komunikasi antara pihak dinas dan masyarakat sangat mendukung proses pengawasan. Dengan adanya komunikasi yang baik akan memunculkan pengaruh besar dalam kualitas implementasi kebijakan. Kualitas yang baik juga tergantung pada cara-cara yang efisien dalam mengkomunikasikan hal-hal mengenai kebijakan tersebut kepada masyarakat, agar masyarakat mudah memahami dan dapat ikut berpartisipasi dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Komunikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Gerald R. Miller (Mulyana, 2010) yakni komunikasi merupakan situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber dalam mentransmisikan sebuah pesan kepada seseorang penerima secara sadar untuk mempengaruhi perilaku penerima tersebut. Dapat diartikan bahwa dengan terbentuknya strategi komunikasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bersama dari pemerintah agar membentuk strategi komunikasi yang baik sebagai salah satu instrument untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif.

4.3.1.3 Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau sikap yang baik, maka akan terlaksananya kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Sebaliknya, jika pelaksana kebijakan tersebut memiliki karakteristik dan sikap yang buruk maka kebijakan tidak akan tepat sasaran dan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sebagian besar petugas yang bekerja di Dinas lingkungan hidup dan kehutana menunjukkan sikap yang baik dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga semua tugas dijalankan dengan baik sebagaimana mestinya. Hal tersebut sebagaimana yang

disampaikan oleh Khaidir Anshari (Kepala Seksi Perlindungan Kehutanan) yang menyatakan:

“Sejauh ini belum ada petugas yang membangkang dengan aturan-aturan yang sudah dibuat dan sudah berlaku sejak lama. Petugas yang bekerja dalam ruang lingkup Dinas lingkungan hidup dan kehutanan ini bekerja sesuai dengan peraturan dan arahan-arahan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh atasan.” (Wawancara, 17 Maret 2022)

Selanjutnya Aswin selaku Pamhut juga menyatakan bahwa :

“program-program kerja yang dirancang ataupun dibuat sudah dijalankan dengan baik oleh petugas, kemudian para petugas yang bekerja dilapangan seperti pamhut dan polhut dapat beradaptasi dengan masyarakat. Mereka memberikan pemahaman mengenai pengawasan *Illegal logging* dan juga memperlakukan masyarakat dengan baik. Semua tugas telah beroperasi dan dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan” (Wawancara, 17 Maret 2022)

Penulis juga mendapat jawaban dari perspektif masyarakat yaitu Saleh yang mengatakan:

“Sepengetahuan saya, petugas kehutanan sudah bertugas dengan baik, sikap yang ditunjukkan kepada masyarakat juga baik dan sampai sekarang belum ada masalah-masalah yang timbul antara petugas dengan masyarakat, karena sikap mereka yang ramah dan cepat berbaur dengan masyarakat disini.” (Wawancara, 23 Maret 2022)

Berdasarkan penjelasan dari informan-informan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPTD KPH IV maupun Pamhut yang bertugas dilapangan sudah menjalankan tugasnya dengan baik, kemudian masyarakat juga senang dengan prilaku ataupun sikap dari petugas kehutanan yang bekerja dilapangan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007:105) terdapat tiga macam elemen yang mempengaruhi disposisi yaitu pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan serta respon netral atau menolak (acceptance, neutrality and rejection) intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman dari ketiga

elemen tersebut dapat membantu terciptanya dan terlaksananya sebuah implementasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima (netral) atau menolak terhadap suatu kebijakan.

4.3.1.4 Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan suatu tatanan organisasi, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada lembaga seperti KPH yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Sebagaimana tugas-tugas dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh kesatuan pengelolaan Hutan, terlihat bahwa para pekerja aktif dan telah terkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan kepengurusan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Fahrul razi (Kepala seksi perencanaan kehutanan) beliau mengatakan bahwa :

“Setiap individu yang ditunjuk dalam sistem kepengurusannya sampai saat ini sudah menunjukkan kinerja yang baik, kebanyakan dari mereka juga aktif dalam bekerja di bidangnya masing-masing. Akan tetapi, UPTD KPH IV ini masih kekurangan tenaga kerja sebagai penyuluh kehutanan dan penyidik kehutanan dalam ruang lingkup Aceh Barat karena akan lebih baik lagi jika sistem farmasi dalam perlindungan kehutanan lebih lengkap sehingga mempermudah pelaksanaan proses pengawasan. ” (Wawancara, 17 Maret 2022)

Hal yang sama dikatakan oleh Sulaiman selaku Pegawai Dinas lingkungan hidup dan kehutanan saat penulis wawancarai yaitu :

“petugas yang bekerja didinas lingkungan hidup dan kehutanan baik didalam kantor maupun dilapangan bekerja sesuai dengan standar prosedurnya sendiri, atau yang biasa disebut dengan SOP. Jadi tidak ada masalah dalam stuktur keorganisasiannya, semua bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksi nya masing-masing.” (Wawancara, 17 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masing-masing individu yang menjabat di UPTD KPH IV saat ini menghasilkan kinerja yang baik dan aktif dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan. Akan tetapi terdapat suatu masalah lain yang menjadi kendala bagi organisasi tersebut yaitu kurangnya personil dibidang penyuluh kehutanan dan penyidik kehutanan, kedua aspek ini akan lebih memudahkan pelaksanaan proses pengawasan *Illegal logging* maupun indikasi-indikasi lainnya yang terjadi dalam kawasan hutan.

Menurut Robbins & Judge (2014: 231) struktur birokrasi adalah untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan di koordinasikan secara formal. Hal ini dapat dikatakan bahwa struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi struktur organisasi yaitu adanya standar operasi prosedur (SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya.

4.3.2 Tipe-Tipe Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan pemantauan atas pelaksanaan suatu kegiatan guna mengantisipasi penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi. Pengawasan terhadap kegiatan *Illegal logging* di kabupaten Aceh Barat dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melibatkan beberapa tipe-tipe pengawasan yang tentunya akan membantu kegiatan pengawasan tersebut. Beberapa tipe-tipe pengawasan yang dimaksud yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan concurrent dan pengawasan umpan balik.

4.3.2.1 Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan pendahuluan merupakan bentuk pengawasan yang perlu dilakukan pada saat awal kegiatan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan suatu kegiatan. Beberapa aspek yang mendukung pengawasan pendahuluan yaitu :

a. Partisipasi Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat sangat diutamakan guna menunjang atau ikut berpartisipasi dalam pemberantasan pembalakan liar atau penebangan liar di area hutan. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang bertujuan dalam upaya mendorong tercapainya hutan lestari. Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan *Illegal logging* ini pula sangat dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan KPH IV yang masih kekurangan personil dalam kegiatan pengawasan

Hasil wawancara dengan Sulaiman selaku pegawai di Dinas Kehutanan KPH IV mengenai partisipasi / keikutsertaan masyarakat dalam proses pengawasan :

“Tentu saja masyarakat ikut berperan serta berpartisipasi dalam pengawasan hutan, hal ini sudah disampaikan kepada pamhut untuk menjaga hutan bersama-sama. Mereka akan melapor aktifitas yang terjadi dikawasan hutan baik itu terjadinya kegiatan pembalakan liar ataupun kebakaran hutan. Setiap ada suatu problem didalam kawasan hutan, sebagian besar dari masyarakat pasti akan melapor” (Wawancara 17 Maret 2022)

Hasil wawancara dengan saudari Kasrita masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan

“Masyarakat pasti membantu jika ada masalah di dalam area hutan, biasanya kami sebagai masyarakat disini melapor kepada petugas pengamanan hutan atau melapor kepada kepala desa agar disampaikan kepada petugas kehutanan atau polisi hutan” (Wawancara 24 Maret 2022)

Hasil wawancara dengan Fahrul razi selaku kepala Seksi perencanaan hutan, beliau mengemukakan bahwa :

“Masyarakat ikut berperan dalam hal pengawasan, jika terjadi indikasi atau permasalahan dilapangan, mereka akan melapor pada petugas yang bekerja dilapangan dan nantinya tim dari KPH IV akan turun langsung ke TKP tempat kejadian perkara) untuk mengambil tindakan dari permasalahan-permasalahan yang dilaporkan” (Wawancara 17 Maret 2022)

Kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban-jawaban informan diatas yaitu masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan proses pengawasan, hal yang bisa masyarakat lakukan untuk membantu proses pengawasan yaitu dengan memberikan informasi-informasi mengenai permasalahan yang terjadi di dalam kawasan hutan dalam bentuk pelaporan pada aparat desa terlebih dahulu atau menyampaikan langsung kepada petugas pengamanan hutan.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pengawasan sebagaimana yang dijelaskan oleh (United Nation Development Program UNDP) (Mustafa:2014) mengatakan bahwa setiap warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan yang merupakan karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, hal itu dilakukan baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

b. Alat atau bahan yang dapat difungsikan dalam kegiatan pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan tidak hanya didukung oleh kekompakan sumber daya yang terlibat/ bekerja sama saja, akan tetapi juga membutuhkan alat-alat untuk membantu proses kegiatan pengawasan tersebut. Alat-alat tersebut dibutuhkan oleh tim Dinas Kehutan maupun petugas kehutanan untuk mempermudah melaksanakan kegiatan dilapangan.

Hasil wawancara dengan Bapak Khaidir Anshari selaku kepala seksi perlindungan hutan, beliau menyampaikan bahwa:

“Sampai saat ini tim dinas kehutanan sendiri masih kekurangan alat-alat, baik itu alat transportasi maupun senjata. Padahal alat-alat tersebut sangat dibutuhkan apabila tim kami sedang beroperasi. Untuk perjalanan ke tempat tujuan saja kami harus menyewa mobil untuk dapat membawa tim kami, lebih kurang tim dari KPH IV yang bertugas untuk beroperasi ini berjumlah 10 orang. Belum lagi kami harus menyewa truk untuk mengangkut barang bukti kayu temuan yang ada di TKP. Selain itu juga tim kami tidak mempunyai senjata saat beroperasi, hal ini lah yang menjadi salah satu kesulitan dari tim dinas untuk melakukan operasi dikawasan hutan.” (Wawancara 17 Maret 2022)

Menurut apa yang disampaikan oleh kepala seksi perlindungan kehutanan bahwa mereka masih kekurangan alat-alat dalam kegiatan pengawasan sehingga harus mengeluarkan biaya untuk dapat ke lokasi tujuan.

Hasil wawancara dengan Burhanuddin selaku masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan :

“saya tidak tau pasti apa saja alat-alat yang digunakan oleh tim dinas saat bertugas di area hutan, yang saya tahu mereka datang dengan beberapa mobil dan truk untuk mengangkut kayu” (Wawancara 24 Maret 2022)

Hasil wawancara dengan Hamdi selaku pegawai dinas kehutanan mengenai hal yang sama:

“Alat kontak senjata sama sekali tidak disediakan, akan tetapi untuk transportasi dulu disediakan beberapa motor King sebagai alat kendar beberapa tim dari KPH untuk menuju lokasi namun sekarang sudah tidak ada karena motor-motor tersebut sudah banyak yang rusak dan tidak dapat difungsikan.” (Wawancara 17 Maret 2022)

Hasil wawancara dengan Aswin selaku PAMHUT mengatakan bahwa:

“saat hendak berpatroli di sekitar kawasan hutan saya hanya menggunakan kendaraan roda dua karena akan lebih gampang digunakan ketika berkeliling dan masuk ke dalam area hutan. Tidak ada senjata atau alat khusus lainnya yang diberikan oleh kantor dinas” (Wawancara 17 Maret 2022)

Menurut apa yang disampaikan oleh para informan kepada peneliti bahwa pemerintah kurang memfasilitasi tim dinas untuk melakukan peroperasian, sehingga pihak dari Dinas Kehutanan sendiri harus mengeluarkan banyak anggaran untuk menyewa alat transportasi agar sampai ke lokasi tujuan. Kemudian juga tidak ada fasilitas alat senjata yang seharusnya dapat membantu tim mereka dalam melaksanakan pengawasan pada kawasan hutan.

Menurut pendapat dari Zakiah Daradjadt (2012:230) yang mengemukakan bahwa fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas atau sarana / prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung suatu proses pengawasan agar pengawasan tersebut berjalan dengan lancar.

4.3.2.2 Pengawasan Concurrent

Pengawasan concurrent merupakan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari kegiatan pengawasan itu sendiri. Dimana sistem pengawasan tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang demi menciptakan keberhasilan dalam proses pengawasan. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pengawasan terhadap *Illegal logging* di wilayah hutan kabupaten Aceh Barat dapat dilakukan secara berkala. Sistem pelaksanaan pengawasan hutan tentunya memiliki waktu-waktu tertentu dalam menjalankan tugasnya. Biasanya jadwal ditetapkan sesuai dengan prosedur pelaksanaannya, sebagaimana hasil wawancara penulis kepada beberapa informan mengenai sistem pelaksanaan pengawasan hutan.

Hasil wawancara dengan Khaidir Anshari (Kepala seksi perlindungan hutan) yang menyampaikan bahwa:

“Tim dari dinas lingkungan hidup dan kehutanan ini akan beroperasi dan turun ke lapangan jika adanya pelaporan dari masyarakat bahwa terjadi tindakan-tindakan kejahatan didalam wilayah hutan. Karena untuk langsung terjun ke lapangan itu perlu mengumpulkan berbagai pihak jadi tidak sembarangan, selain itu tugas kami untuk langsung ke lokasi hutan apabila adanya pelaporan bahwa telah terjadi suatu problem didalam hutan seperti kebakaran hutan maupun *Illegal logging*, selebihnya untuk proses monitoring itu dilakukan oleh polisi hutan (Polhut) dan petugas pengamanan hutan (Pamhut). ” (Wawancara 17 Maret 2022)

Hasil wawancara dengan saudara Aswin selaku PAMHUT mengenai pelaksanaan pengawasan hutan secara berkala :

“Sistem pengawasan pada area kawasan hutan sampai saat ini belum ditentukan jadwal kapan harus memonitoring area hutan tersebut. Jika ditanya saat ini proses monitoring/ pengawasan hutan pada saat kapan saja dilakukan, kami pihak pamhut mungkin melakukan kegiatan patroli tersebut hanya 2 kali dalam seminggu, selebihnya kami berada di kantor karna banyak keperluan yang harus di urus.” (Wawancara 17 Maret 2022)

Hasil wawancara kasrita selaku masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan

“masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan seperti saya ini, tentu setiap harinya bisa ikut mengawasi kawasan hutan walaupun hanya memperhatikan sekilas saja. Akan tetapi, sepatutnya lebih afdol kalau Kegiatan patroli hutan tersebut lebih sering lagi untuk dilaksanakan oleh pihak polhut dan pamhut, karena sudah menjadi tugas mereka berkeliling hutan tidak seperti kami yang hanya memantau dari luar rumah saja.” (Wawancara 24 Maret 2022)

Inti dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Pamhut sebagai petugas pelaksanaan pengawasan hutan hanya berpatroli 2 kali dalam seminggu, sedangkan tim dinas lingkungan hidup dan kehutanan beroperasi atau terjun ke lapangan hanya saat terjadi indikasi/ pelaporan adanya tindakan kejahatan di wilayah hutan seperti hal nya *Illegal logging* untuk mengamankan barang bukti dan menindaklanjuti perkara tersebut.

Pengawasan atau pengontrolan hutan perlu diperhatikan agar dapat mengantisipasi terjadinya tindakan kejahatan-kejahatan di dalam wilayah hutan. Hal ini sudah sepatutnya menjadi tugas pengamanan hutan (Pamhut) dan pihak dinas kehutanan dan lingkungan hidup untuk memonitoring kegiatan-kegiatan apa saja yang telah berlangsung atau pun telah terjadi didalam kawasan hutan.

4.3.2.3 Pengawasan Umpan Balik

Pengawasan umpan balik dilaksanakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan KPH IV sebagai sistem pengawasan yang melakukan suatu koreksi terhadap kegiatan-kegiatan sebelumnya dengan tujuan mendapatkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dan memfokuskan pada kualitas hasil yang akan di dapatkan. Hal ini di bentuk dengan mengukur hasil kinerja dari kegiatan pengawasan sebelumnya.

Hasil wawancara dari Khaidir Anshari selaku kepala seksi perlindungan Hutan yang mengatakan bahwa :

“Untuk perubahan terhadap kinerja pengawasan sebelumnya sampai saat ini sudah lumayan, yang dulunya kami masih menggunakan peta untuk melakukan pengawasan ke titik lokasi akan tetapi dengan kecanggihan teknologi saat ini kami sudah dapat mengakses lokasi lewat internet atau pun GPS” (Wawancara 17 Maret 2022)

Menurut apa yang dikatakan oleh Kepala seksi perlindungan diatas, pengukuran kinerja sebelumnya sampai saat ini sudah memunculkan sedikit perubahan. Dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, pihak Dinas kehutanan tidak lagi mmbutuhkan Peta untuk menemukan titik lokasi akan tetapi dengan memanfaatkan internet atau GPS.

Menurut pendapat Burhanuddin selaku masyarakat Aceh Barat yang tinggal disekitar kawasan hutan mengemukakan bahwa:

“Tingkat kedisiplinan petugas pengamanan kehutanan dalam mengawasi area hutan sudah dilaksanakan, akan tetapi sepertinya tidak ada konsistensi waktu kerja yang diberlakukan karena para petugas pengamanan hutan bertugas di waktu yang berbeda-beda. Mungkin mereka bertugas saat memiliki waktu senggang saja.” (Wawancara, 17 Maret 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada kejelasan atas konsistensi waktu kerja dalam proses pengawasan dari pihak Dinas Kehutanan terhadap petugas pengamanan Hutan. Hal itu dilihat dari petugas pengamanan hutan yang bekerja di waktu yang berbeda-beda dan tidak terjadwal sebagaimana mestinya.

Keberhasilan pemerintah dapat ditemukan solusi atas masalah-masalahnya apabila sudah terukur kinerjanya, sehingga dapat ditentukan tingkatan pijakan apakah perlu ditingkatkan atau diberikan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Selain itu juga dengan pengukuran kinerja ini pemerintah dapat memantau pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Pengukuran kinerja yang jelas dapat di pertanggung jawabkan pada masyarakat bahwa pemerintah sudah berhasil atau tidak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

4.3.3 Kendala dan upaya Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan *Illegal logging* Di Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan uraian dan informasi yang telah disampaikan para informan, dapat penulis simpulkan terdapat beberapa kendala serta upaya dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam pengawasan *Illegal logging* di kabupaten Aceh Barat. Terdapat dua kendala yang mempengaruhi kegagalan Implementasi kebijakan dalam pengawasan *Illegal logging* yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

4.3.3.1 Kendala Internal

Kendala internal yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan terhadap pengawasan *Illegal logging* di kabupaten Aceh Barat yaitu krisisnya faktor ekonomi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan yang mana mata pencahariannya hanya

bergantung pada kegiatan tebang kayu di hutan baik secara legal maupun ilegal. Hal lain yang menjadi kendala internal adalah keterbatasan akan sumber daya.

Adapun hasil wawancara peneliti pada Fahrul Razi selaku Kepala seksi Perencanaan Kehutanan, mengenai motif pelaku *Illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan kabupaten Aceh Barat. Beliau mengatakan bahwa :

“Pada umumnya para pelaku *Illegal logging* tersebut memang berasal dari masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, alasan mereka melakukan kegiatan tersebut yaitu karena dorongan faktor ekonomi sehingga lebih memilih menebang pohon secara liar dan menjualnya untuk keperluan pribadinya.” (Wawancara, 23 Mei 2022)

Kemudian penulis juga mewawancarai Wahyudi selaku masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan

“Biasanya yang sering tertangkap adalah warga didaerah itu sendiri, karena mereka tentunya tau seluk beluk kawasan hutan dan mengambil jalan mana yang sulit dijangkau dan diketahui oleh petugas pengamanan hutan. Para pelaku yang tertangkap juga biasanya mengaku bahwa hasil curian tersebut untuk dijual agar dapat mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dirumah.” (Wawancara, 17 Maret 2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaku *Illegal logging* umumnya berasal dari masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan itu sendiri. Tindakan kejahatan itu dilakukan karena dorongan faktor ekonomi dari masyarakat tersebut agar dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Kemudian kendala yang disebabkan dari segi aspek sumber daya, Khaidir Anshari selaku Kepala seksi perlindungan hutan memberi tanggapan bahwa :

“Kendala terbesar dari dulu hingga saat ini yaitu pada aspek sumber daya yang sangat amat terbatas. Sangat terlihat jelas baik pada anggota personil yang belum lengkap, kemudian fasilitas yang tidak memadai dan anggaran yang harus ditekan untuk mencukupi segala proses kegiatan pengawasan

karena disebabkan oleh Covid-19. Dengan maraknya virus covid-19 yang lalu membuat anggaran yang dibudgetkan untuk kegiatan proses pengawasan jadi sangat minim dan harus disalurkan secara merata.” (Wawancara 17 Maret 2022)

Kemudian dilanjutkan oleh bapak Sulaiman yg merupakan pegawai dinas KPH IV memberikan tanggapan terkait kendala dalam proses pengawasan *Illegal logging*:

“Kendala yang paling menonjol dari sistem pengawasan ini yaitu pada aspek fasilitasnya. Fasilitas kurang, transportasi sebagai kendaraan untuk menuju ke lokasi harus menyewa terlebih dahulu. Belum lagi alat-alat yang diperlukan saat berada di lokasi.” (Wawancara 17 Maret 2022)

Berdasarkan wawancara dari para informan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya menjadi kendala yang sudah terjadi dari dulu dan belum memiliki perubahan hingga saat ini. Peningkatan sumber daya perlu dilakukan agar semua pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan dengan lancar sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4.3.3.2 Kendala Eksternal

Selain kendala internal yang terjadi pada pengawasan illegall logging, terdapat juga kendala eksternal yang mempengaruhi kegagalan dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengawasan *Illegal logging* di kabupaten Aceh Barat. Hal yang menjadi kendala eksternal tersebut yaitu maraknya cukong-cukong (Pemodal besar) yang bekerja sama dengan pihak masyarakat maupun pihak-pihak lainnya dan kurangnya kegiatan patroli rutin dalam pengawasan hutan.

Sebagaimana wawancara penulis dengan Khaidir Anshari selaku Kepala seksi perlindungan hutan mengatakan bahwa :

“Sangat sulit untuk mengetahui dalang dibalik kegiatan *Illegal logging* ini. Para oknum yang sudah tertangkap sering kali bungkam jika ditanya siapa

cukong dibalik aktifitas *Illegal logging* ini, mereka pasti akan menjawab tidak tau. Disinilah pihak Dinas KPH IV kesulitan dalam mengungkap siapa cukong kayu tersebut.” (Wawancara, 23 Mei 2022)

Kemudian penulis juga menanyakan perspektif dari Kasrita selaku masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan :

“Para oknum *Illegal logging* yang sudah diringkus oleh petugas akan merahasiakan siapa cukong yang menjadi pemodal nya. Jadi sampai saat ini sepertinya belum ada satu pun cukong yang ketahuan oleh pihak Dinas.” (Wawancara, 23 Mei 2022)

Menurut pendapat dari Fahrul Razi selaku Ketua Seksi perencanaan Kehutanan mengenai kegiatan Patroli rutin :

“Salah satu kendala yang menjadi keluhan masyarakat yaitu kurangnya kegiatan patroli rutin di kawasan area hutan. Maka dari itu pihak kedinasan akan meluncurkan program aksi pada tahun 2022 ini untuk mengadakan kegiatan patroli rutin sebanyak yang telah dijadwalkan dan ini menjadi tugas polhut dan petugas pengamanan hutan untuk bertindak ke lapangan/ area hutan. (Wawancara 17 Maret 2022).

Kemudian peneliti melihat perspektif dari Saudara wahyudi selaku masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan yang mengatakan bahwa:

“Paling yang harus segera di tegaskan adalah kegiatan patroli, karena kalau hanya mengandalkan dan menunggu laporan dari masyarakat saja pengawasan tidak akan berjalan efektif. Patroli saja jarang dilakukan bagaimana mau menghapuskan kegiatan pembalakan liar.” (Wawancara 24 Maret 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan patroli yang tidak rutin dilaksanakan menjadi suatu kendala dalam proses pengawasan. Hal ini perlu ditegaskan karena salah satu pencegahan terjadinya pembalakan liar adalah dengan melaksanakan patroli secara rutin atau terus menerus. Jika hal ini tidak dilakukan maka kegiatan praktik *Illegal logging* akan terus berkembang.

4.3.4 Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah

1. Keterbatasan Sumber Daya dan masyarakat yang melakukan praktek *Illegal logging* (Kendala Internal)

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap keterbatasan sumber daya dan keterbatasan ekonomi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan sehingga masyarakat tersebut tidak melakukan praktek *Illegal logging* lagi. Sebagaimana menurut Khaidir Anshari (Kepala Seksi Perlindungan Kehutanan) mengenai keterbatasan sumber daya yang mengemukakan bahwa:

“Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu memperbaharui sumber daya pada Dinas kehutanan ini, kemudian memfasilitasi alat-alat yang dibutuhkan dalam peroperasian agar proses pengawasan bisa berjalan cepat dan tidak membuang-buang waktu dan dana hanya untuk menyewa alat-alat saja.” (Wawancara 22 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap keterbatasan sumber daya pada Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dengan mengembangkan sumber dayannya. Pada sumber daya manusia diperlukan tambahan personil untuk mengawasi dibidang penyuluh kehutanan dan penyidik kehutan. Kemudian pada bidang fasilitas/ peralatan harus memperbaharui dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh pihak Dinas Kehutanan dalam melaksanakan proses pengawasan.

Adapun tanggapan dari Fahrul Razi selaku Kepala Seksi Perencanaan Kehutanan mengenai masyarakat setempat yang masih melakukan praktek *Illegal logging* :

“Sebenarnya ada kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan hutan yang boleh di dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Hal ini bukan berarti bagi-bagi lahan kepada masyarakat, hanya saja ada beberapa tanaman yang bisa di panen disekitar kawasan hutan adat untuk kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, karena hutan adat bukan milik Negara melainkan milik

masyarakat yang tinggal didaerah kawasan hutan adat tersebut.”
(Wawancara 23 Mei 2022)

2. Bebasnya para cukong-cukong kayu dan Patroli yang tidak rutin dilakukan (Kendala Eksternal)

Hal lain yang perlu diperhatikan dan ditegaskan yaitu kegiatan patroli keliling kawasan hutan dan memberantas cukong-cukong kayu karena hal ini akan menjadi suatu kendala besar jika tidak segera ditangani. Akibat yang mungkin akan terjadi yaitu semakin maraknya oknum-oknum pembalakan liar yang merajalela di dalam kawasan hutan. Sebagaimana tanggapan Fahrul Razi (Kepala Seksi Perencanaan Hutan) mengenai maraknya para cukong kayu:

“kegiatan dalam memberantas cukong-cukong kayu yang masih merajalela, pihak Dinas lingkungan hidup dan kehutanan akan lebih memperketat pengawasan pada area kawasan hutan, dan akan memberikan sanksi yang tegas kepada cukong-cukong kayu tersebut.”

Adapun upaya yang akan segera dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan KPH IV Aceh Barat sebagaimana yang diungkapkan oleh Khaidir Anshari (Kepala Seksi Perlindungan Hutan) :

“Seperti yang sudah saya katakan bahwa di tahun 2022 ini Dinas Kehutanan KPH IV akan melaksanakan program aksi dimana salah satunya yaitu menetapkan patroli rutin untuk petugas pengamanan hutan dan polhut dalam menjalankan tugasnya, dan jika tidak mematuhi aturan akan diberikan sanksi yang tegas.” (Wawancara 22 Maret 2022).

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu meluncurkan program aksi yang dimana salah satunya yaitu penegasan terhadap kegiatan patroli rutin untuk memeberantas cukong kayu yang dijalankan oleh Petugas pengamanan hutan dan polhut.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam pengawasan *Illegal logging* di kabupaten Aceh Barat

Illegal logging merupakan aktifitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan merusak hutan. Maka dari itu, pengawasan sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kegiatan *Illegal logging* di kawasan hutan karena hutan merupakan tempat berekosistemnya makhluk hidup dan juga penghasil sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh No.11 tahun 2006, pasal 156 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam, salah satunya yaitu menjaga wilayah hutan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten kota juga berwenang untuk melakukan pengawasan. Maka dengan adanya undang-undang tersebut pemerintah sudah sepatutnya membuat kebijakan untuk melindungi wilayah hutan.

Berdasarkan analilis penulis pada proses pengawasan *Illegal logging* di kabupaten Aceh Barat, sejauh ini dapat dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dibuktikan dari kerja sama antara petugas kehutanan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPTD KPH IV) dengan masyarakat dalam menjaga wilayah kawasan hutan, kemudian komunikasi yang baik antara masyarakat dan petugas, serta stuktur keorganisasian/kepengurusan yang telah terkoordinasi dengan baik

Kemudian jika di tinjau dari segi aspek implementasi, hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa implementasi dalam pengawasan *Illegal logging* di kabupaten Aceh Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kendala yang sampai saat ini belum memiliki perubahan yaitu kurangnya sumber daya manusia yang bekerja di Dinas

Lingkungan hidup dan kehutanan, hal ini mengakibatkan program-program kerja yang telah dibentuk dan dijalankan belum berjalan dengan optimal sebagaimana yang diharapkan. Kualitas manajemen Sumber daya manusia penting adanya untuk dapat membantu menjembatani kesenjangan antara kinerja karyawan dan tujuan strategis organisasi. Selain itu sumber daya manusia juga sangat penting untuk memajukan visi misi suatu organisasi serta membantu terkait pengadaan pelatihan dan pengembangan individu dalam suatu organisasi demi tercapainya target yang telah ditetapkan.

5.2 Indikator-indikator Implementasi Kebijakan

5.2.1 Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPTD KPH IV belum terimplementasi dengan baik. Meskipun di berbagai aspek yang lain seperti komunikasi, disposisi dan struktur birokrasinya sudah berjalan dengan baik akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tertentu maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu implementasi.

Adapun sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan sumber daya informasi dan kewenangan.

Tabel 5.1Sumber Daya dalam Pelaksanaan Pengawasan *Illegal logging*

No	Jenis Sumber Daya	Keterangan
SDM yang bertugas menjaga dan mengawasi wilayah hutan di kabupaten Aceh Barat		
1.	• Polhut Mahir	3 orang
	• Pamhut	6 orang
	• Penyuluh Hutan	-
	• Penyidik kehutanan	1 orang
Fasilitas		
2.	• Sepeda motor	1 Unit
	• Senjata	-
	• Mobil (untuk membawa tim UPTD KPH IV)	Sewa
	• Truk pengangkut barang bukti temuan	Sewa
Anggaran		
3.	Dana yang dikeluarkan untuk biaya operasional penanganan <i>Illegal logging</i> +/- 10 milyar	Di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Dari tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa sumber daya manusia pada UPTD KPH IV masih sangat minim dalam proses pengawasan *Illegal logging* di lapangan. Padahal seharusnya tingkat SDM yang bekerja dilapangan perlu ditingkatkan agar proses kerja menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh besar atas keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan, maka dari itu implementasi sangat tergantung pada SDM yang menjadi aparatur atau petugas yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan/ pimpinan. Dengan

demikian, sumber daya yang dibutuhkan manusia harus memiliki ketetapan dan kelayakan antara jumlah staf atau bidang yang dibutuhkan serta keahlian yang dimiliki harus sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

Sumber daya dalam bidang fasilitas juga sangat tidak memadai, hanya ada satu unit motor untuk alat transportasi menuju ke tujuan lokasi. Perjalanan ke lokasi saja perlu menyewa mobil sebagai alat transportasi tim KPH IV dan truk yang juga di sewa untuk mengangkut bukti barang temuan di lokasi. Selain itu senjata yang menjadi struktur penting untuk memberikan pengamanan terhadap tim juga tidak difasilitasi.


Aturan mengenai senjata api yang digunakan oleh polhut dan pamhut sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 36 sesuai peraturan menteri kehutanan Nomor P.38 /Menhut-II/2013 tentang pengelolaan sarana dan peralatan kehutanan, pengelolaan senjata api pada kementerian kehutanan, satuan kerja perangkat daerah dan badan usaha milik Negara bidang kehutanan. Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan karena dengan keterbatasan fasilitas tersebut pelaksanaan kebijakan menjadi tidak akuntabel.

Sumber daya anggaran pada tabel diatas menunjukan bahwa anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam menangani kasus *Illegal logging* sudah cukup memadai. Akan tetapi dari segi analisis yang penulis dapatkan dari hasil wawancara oleh pihak KPH IV bahwa anggaran tersebut tidak sepenuhnya diberikan karena akibat covid 19 yang membuat tim KPH IV harus menekan anggaran yang diberikan oleh pemerintah tersebut agar dapat mencukupi keperluan-keperluan yang dibutuhkan saat tim beroperasi ke lapangan.

5.2.2 Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampain informasi kepada komunikan. Komunikasi juga memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Koordinasi yang dimaksud bukan hanya sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang tepat, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan.

Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan pengawasan *Illegal logging* ini melibatkan beberapa pihak diantaranya masyarakat, pamhut, Resort Pengelolaan Hutan (RPH), Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) dan Kepala seksi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan.



Gambar 5.1

Alur komunikasi Pengawasan *Illegal logging*

Sejauh ini Komunikasi sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Alur dari komunikasi tersebut yakni pelaporan masyarakat terhadap indikasi-indikasi yang terjadi diwilayah hutan kepada petugas pengamanan hutan (Pamhut), berlanjut pada pamhut

yang menyampaikan masalah tersebut kepada kepala Resort Pengelolaan Hutan (RPH), RPH membuat laporan atas masalah tersebut dan di berikan kepada Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH), selanjutnya BKPH mengkoordinasi permasalahan tersebut dengan Kepala Seksi pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan kemudian Kasi Pembinaan Teknis dan perlindungan hutan membahas permasalahan tersebut kepada kepala KPH untuk di telaah kembali seperti apa tingkat kerusakan lahan hutan.

Keputusan akhir dari Kepala KPH menentukan apakah penanganan masalah *Illegal logging* harus ditangani secepatnya, semua itu tergantung pada skala urgensi dari permasalahan tersebut. Jika tingkat kerusakan hutan parah maka KPH memberikan wewenang kepada kasi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan untuk membentuk tim penindakan operasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan serta bekerja sama dengan Abdi Negara baik itu anggota Polres, Brimob, POM dan lainnya untuk memberikan pengamanan di Lapangan.

5.2.3 Disposisi (karakteristik pelaksana kebijakan)

Disposisi merupakan watak ataupun karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Menurut yang penulis lihat saat melaksanakan penelitian, para petugas dalam organisasi UPTD KPH IV mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang mendalam mengenai ruang lingkup *Illegal logging*. Tidak hanya mampu dalam teori, mereka juga mempunyai strategi-strategi tertentu untuk mensiasati dan memberikan penanganan dalam kasus *Illegal logging*.

Para petugas juga menunjukkan sikap yang baik dalam memberikan pelayanan dan mendengar semua aspirasi masyarakat. Mereka menampung semua informasi-informasi yang di peroleh dari laporan masyarakat terhadap permasalahan yang ada dikawasan hutan untuk kemudian dibahas kembali secara bersama mengenai proses penanganan perkara tersebut.

Hal ini juga yang membuat masyarakat dan tim Dinas KPH IV menjalin hubungan yang baik untuk bekerja sama dalam menjaga dan mengawasi wilayah kawasan hutan.

5.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang terbentuk didalam ruang lingkup UPTD KPH IV sejauh ini sudah mampu menghasilkan kinerja dengan positif melalui koordinasi yang baik antar para petugas. Namun tetap saja Dinas UPTD KPH IV masih membutuhkan personil untuk melengkapi kekosongan di bidang tertentu agar dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Tabel 5.2

Unit Kerja KPH dan batas luas wilayah kerjanya

No.	Wilayah BKPH	Luas Batas Wilayah Kerja
1.	BKPH Meurebo	1. RPH Meurebo Selatan (32.423 Ha) 2. RPH Meurebo Utara (29.643 Ha) 3. RPH Seunagan (60.787 Ha) 4. RPH Jagong Jeget (30.497 Ha)
2.	BKPH Woyla	1. RPH Woyla Barat (51.344 Ha) 2. RPH Woyla Utara (56.856 Ha) 3. RPH Woyla Selatan (59.681 Ha)
3.	BKPH Simeulu	1. RPH Luan Ladon (16.663 Ha) 2. RPH Luan Lasikin (13.315 Ha) 3. RPH Kuala Makmur (21.990 Ha) 4. RPH Laya Baong (29.253 Ha)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa unit kerja KPH memiliki ruang lingkup di 3 daerah yang diberikan tanggung jawab oleh beberapa BKPH , yaitu terdiri dari BKPH Meurebo, BKPH Woyla dan BKPH Simeulu. Masing-masing daerah terbagi lagi menjadi beberapa batas wilayah yang menjadi tanggung jawab Resort Pengelolaan Hutan (RPH) untuk menjaga dan memberikan pengawasan terhadap luas wilayah kerja yang telah di amanatkan.

5.3 Tipe-Tipe pengawasan

5.3.1. Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan pendahuluan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan KPH IV sudah berjalan dengan baik. Ke ikutsertaan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap praktik *Illegal logging* sangat membantu tim dinas untuk menjalankan tugasnya, karena keterlibatan masyarakatlah yang membuat pihak Dinas kehutanan menjadi tahu akan informasi-informasi mengenai adanya praktik *Illegal logging* yang berlangsung dalam kawasan hutan.

Namun fasilitas yang diperlukan untuk melakukan peroperasian sanagat memadai. Hampir dari keseluruhan baik alat transportasi maupun alat-alat penunjang yang dibutuhkan saat peroperasian harus melakukan penyewaan terlebih dahulu, sehingga anggaran yang disediakan banyak dihabiskan untuk keperluan alat-alat tersebut. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengawasan praktek *Illegal logging*.

5.3.2. Pengawasan Concurrent

Dari hasil analisa peneliti dalam Kegiatan monitoring atau pengawasann pada kawasan hutan belum diberlakukan pemantauan atau pengawasan secara berkala. Pihak Dinas KPH IV hanya akan ke lokasi jika terjadinya indikasi perambahan *Illegal logging* atau pun kebakaran hutan saja, selebihnya mereka berada di kantor. Sedangkan Polhut dan petugas pengamanan hutan yang berugas keliling kawasan hutan mengakui bahwa tidak adanya sistem penjadwalan keliling hutan, mereka memilih waktu sendiri untuk melakukan kegiatan pengawasan karena memang tidak ada aturan mengenai jadwan tertentu untuk bertugas.

Seharusnya kegiatan pengawasan ini perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya praktik *Illegal logging*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Schermernhorn (2015)

menerangkan bahwa bentuk pelaksanaan pengawasan dapat dibagi menjadi tiga jenis, salah satunya yaitu pengawasan concurrent (pengawasan berulang-ulang) pengawasan ini memfokuskan pada apa yang terjadi selama proses berjalan yang bertujuan untuk memonitoring aktifitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu sesuai dengan rencana dan mengurangi hasil yang tidak diinginkan. Dengan demikian diketahui bahwa pengawasan harus selalu dimonitor segala aktifitas yang sedang berjalan dan harus dilakukan secara terus menerus.

5.3.3. Pengawasan Umpan Balik

Menurut analisa peneliti mengenai pengukuran hasil kinerja Dinas Kehutanan sebelumnya hingga saat ini menunjukkan adanya sedikit perubahan. Pengukuran hasil kinerja sebelumnya ini dilakukan melalui kegiatan evaluasi melihat kekurangan dan kelebihan pengawasan sebelumnya, dan saat ini sudah menunjukkan perubahan salah satunya yaitu dengan mengubah sistem pencarian lokasi yang dulunya menggunakan peta namun sekarang sudah menggunakan atau memanfaatkan media internet/GPS sebagai alat untuk mencari lokasi area hutan untuk dilaksanakannya peroperasian *Illegal logging*.

Dengan dilaksanakannya pengukuran kinerja tentunya akan membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja yang telah disusun ini dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Ketika hasil kinerja tidak mendapatkan penilaian secara berkala, hal ini akan membuat pencapaian target pemerintah akan menjadi menurun dari waktu ke waktu.

5.4 Faktor-faktor yang menjadi kendala serta Upaya dalam pengawasan *Illegal logging*

5.4.1 Kendala Internal

Aktivitas *Illegal logging* yang bersumber dari masyarakat setempat dengan alasan krisisnya faktor ekonomi dan keterbatasan sumber daya merupakan kendala internal yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan KPH IV, berdasarkan apa yang disampaikan oleh pihak KPH IV dalam penanganan kasus *Illegal logging* baik itu dari segi masyarakatnya maupun Sumber daya manusia yang terdiri dari fasilitas sarana prasana tidak dapat mendukung pelaksanaan tujuan dari kegiatan pengawasan *Illegal logging* tersebut.

5.4.2 Kendala Eksternal

Patroli dalam kawasan hutan merupakan hal penting yang harus dilakukan agar dapat memberantas para cukong-cukong kayu dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan kejahatan didalam hutan khususnya masalah *Illegal logging*. Akan tetapi jadwal patroli belum ditegaskan secara resmi sehingga para petugas pengamanan hutan berpatroli sesuai kemauan mereka saja.

5.5 Upaya yang dilakukan Oleh Pemerintah

1. Upaya mengatasi kendala internal

Kebijakan mengenai bagian pengelolaan hutan yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat perlu disosialisasikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan tersebut agar mereka tidak melakukan kegiatan praktek *Illegal logging* lagi perihal keterbatasan ekonomi.

Selain itu keterbatasan sumber daya menjadi faktor kegagalan suatu implementasi kebijakan yang seharusnya menjadi penggerak dan perencana untuk mencapai suatu tujuan maka dari itu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang masih menjabat saat ini dan merekrut petugas baru sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Pada aspek sarana dan prasarana perlu meminta perhatian khusus dari pemerintah kemudian membuat inventarisasi sarana dan prasarana agar mengetahui skala prioritas tindakan terhadap peralatan / barang yang ada.

2. Upaya mengatasi kendala eksternal

Upaya dari permasalahan ini sudah dibahas oleh KPH IV untuk membuat aksi program kerja di tahun 2022 bahwasanya program kerja tersebut berisi tentang aturan patroli rutin pengamanan kawasan hutan yang dilakukan 12 kali dalam waktu 48 hari, kemudian tim KPH IV juga akan meluncurkan operasi penambangan Illegal selama 12 kali dalam kurun waktu 40 hari.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selama ini maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa implementasi dalam pengawasan *Illegal logging* di kabupaten Aceh Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kendala yang sampai saat ini belum memiliki perubahan yaitu kurangnya sumber daya. Sumber daya manusia yang bekerja di Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan belum memadai, hal ini mengakibatkan program-program kerja yang telah dibentuk dan dijalankan belum berjalan dengan optimal sebagaimana yang diharapkan. Kualitas manajemen Sumber daya manusia penting adanya untuk dapat membantu menjembatani kesenjangan antara kinerja karyawan dan tujuan strategis organisasi. Selain itu sumber daya manusia juga sangat penting untuk memajukan visi misi suatu organisasi serta membantu terkait pengadaan pelatihan dan pengembangan individu dalam suatu organisasi demi tercapainya target yang telah ditetapkan.
2. Kendala dan upaya pemerintah dalam implementasi kebijakan pengawasan *Illegal logging* di Kabupaten Aceh Barat
 - a. Kendala yang terjadi yaitu keterbatasan sumber daya dan kurangnya patroli rutin dalam pengawasan *Illegal logging* di kawasan hutan, kurangnya sumber daya baik dalam aspek sumber daya manusia maupun peralatan/fasilitas akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sama halnya dengan kurangnya patroli rutin

akan menyebabkan maraknya oknum-oknum perambahan pembalakan liar yang semakin merajalela.

- b. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang masih menjabat saat ini dan merekrut petugas baru sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Selain itu untuk sarana dan prasarana perlu meminta perhatian khusus dari pemerintah kemudian membuat inventarisasi sarana dan prasarana agar mengetahui skala prioritas tindakan terhadap peralatan / barang yang ada. Disamping itu dalam kegiatan patroli rutin sudah dibahas oleh KPH IV untuk membuat aksi program kerja di tahun 2022 bahwasanya program kerja tersebut berisi tentang aturan patroli rutin pengamanan kawasan hutan yang dilakukan 12 kali dalam waktu 48 hari, kemudian tim KPH IV juga akan meluncurkan operasi penambangan Illegal selama 12 kali dalam kurun waktu 40 hari.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat penulis ajukan demi perbaikan kedepan diantaranya :

1. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan KPH IV agar dapat menambah anggota personil dibidang penyuluh kehutanan dan penyidik kehutanan agar dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengawasan mengenai praktik kegiatan *Illegal logging*. Selain itu dalam bidang fasilitas sebaiknya perlu diperhatikan dan dikembangkan agar proses implementasi kebijakan tidak berjalan ditempat.
2. Diharapkan Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mengupgrade program-program yang lebih inovatif untuk memajukan kualitas dari Dinas Kehutanan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajar, B., Mahasiswa, B., & Pemerintahan, P. I. (2013). *BAB I*. 1–88.
- ANTARA. (2015, June). Kawasan Hutan Lindung Aceh Barat Masih Utuh. *SALAHUDIN WAHID*. aceh.antaranews.com
- Budi Winarno. (2012). *kebijakan publik: Teori, proses dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. 146–147.
- Creswell. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatifn dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Data Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENHLK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan. (, April). *Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*.
- Daulay. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga, Bandung. 222.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy* (eBook : Do). Washington, D.C : Congressional Quartely Press, 1980.
- Hamdi. (2014). Literatur Implementasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 98.
- Hani Handoko. (2015). Gadjah Mada Internasional Journal of Business. In *Journal Bussines* (Vol. 17). Master in Managgement Faculty of Economics Business Universitas Gadjah Mada.
- Hariadi Kartodihardjo Agus Supriono. (2000). *The impact of sectoral development on natural forest conversion and degradation: The case of timber and tree crop plantations in Indonesia*. CIFOR Occasional Paper no.26 (E), 14P.
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-26e.pdf
- Kartodihardjo Hariadi, Nugroho Bramasto, P. R. H. (2013). *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*.
- Kishor, N., & Lescuyer, G. (2012). *Controlling illegal logging in domestic and international markets by harnessing multi-level governance opportunities*. 6(2), 255–270.
- Lapau. (n.d.). *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lex Administratum. (2020). *EJournal Unsrat*, VIII(3), 125–136.
- Manalu, S. M. (2021). *PEMBALAKAN LIAR DI TAMAN HUTAN RAYA BUKIT*.
- Maya, C., Sari, A., Mahara, A., Ilmu, F., Politik, I., & Kuala, U. S. (2019). *Analisis Kebijakan dan Implementation Gap dalam Merespon Masalah Illegal logging di*

- Kecamatan Atu Lintang , Aceh Tengah. 1953, 86–99. <https://doi.org/10.25077/jakp>*
- Miftah Thoha. (2016). *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Kencana.
- Mulyadi. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Mulyatiningsih. (2012). *Metode Penelitian terapan bidang pendidikan* (A. Nuryanto (Ed.); Cet 1). Bandung : Alfabeta, 2012.
- Putra, T. (2012). Pengawasan Pemerintah Dalam Praktek *Illegal logging* Studi Kasus do Kecamatan Rakit Kulim Kbaupaten Indragili Hulu. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 6,7, 1–13.
- Sondang Siagian. (2007). *Fungsi-Fungsi Manajemen edisi revisi*. PT. Bumi Aksara.
- Sondang Siagian. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia: PT. Bumi Aksara*. 290.
- Subagyo, J. (2011). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Cet. 6). Jakarta Rineka Cipta, 2011.
- Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, teori dan Aplikasi. *Pustaka Pelajar*, 90–92.
- Suharsimi, A. (2010). Research Procedure a Partical Approach. *Jakarta : Rineka Cipta*, 152.
- Suryadi. (1983). *Analisis kebijakan pendidikan : suatu pengantar/ Ace Suryadi, H.A.R. Tilaar* (cet. 1). Bandung : Remaja Rosdakarya, 1983.
- Syafie. (2011). *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik* (jakarta Ge). Dadi M.H Basri Farida R. Dewi.

Kebijakan

Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(UU P3H)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75/Menhut-II Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan

UU PA (*Pemerintah Aceh*) No.11 Tahun 2006 tentang kewenangan Aceh dalam mengelola sumber daya alam yang berada di wilayah Aceh

Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengawasan Illegal Logging di Aceh Barat

Dinas Lingkungan Hidup dan Aceh Barat

1. Apa yang anda ketahui tentang praktik illegal logging?
2. Apakah ada landasan hukum mengenai praktik illegal logging?
3. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan illegal logging?
4. Bagaimana pihak Dinas lingkungan hidup dan kehutanan mengetahui adanya kegiatan illegal logging yang terjadi di hutan?
5. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan memberikan pengawasan terhadap praktik illegal logging?
6. Fasilitas apa saja yang diperlukan dalam menjalankan pengawasan terhadap illegal logging?
7. Adakah pemerintah memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana pendukung dalam proses pengawasan illegal logging?
8. Apakah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam memeberikan pengawasan terhadap illegal logging sudah sesuai dengan yang dibutuhkan?
9. Menurut anda, apakah pengawasan terhadap praktik illegal logging sudah terimplementasi dengan baik?

10. Adakah tujuan/ target kerja yang ingin dicapai oleh pihak Dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam upaya menanggulangi praktik illegal logging yang terjadi di Aceh Barat?
11. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam memberikan pengawasan terhadap praktik illegal logging di Aceh Barat?
12. Bagaimana solusi dari pihak Dinas lingkungan hidup dan kehutanan untuk menanggulangi adanya praktik illegal logging?

Petugas PAMHUT (Pengamanan Hutan)

1. Bagaimana sistem atau cara yang anda lakukan dalam memberikan pengawasan terhadap praktik illegal logging?
2. Adakah fasilitas tertentu yang anda gunakan saat bertugas mengawasi hutan?
3. Apakah ada jadwal tertentu yang telah ditetapkan dalam pengawasan ataupun berpatroli keliling hutan?

Masyarakat

1. Apa yang anda ketahui tentang illegal logging?
2. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikan pengawasan illegal logging?
3. Apa yang anda lakukan jika mengetahui adanya kegiatan pembalakan liar yang terjadi di hutan?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai petugas pengamanan hutan dalam menjalankan tugasnya untuk berkeliling hutan?

5. Apakah pemerintah sudah/ pernah mensosialisasikan mengenai bahayanya kegiatan illegal logging?
6. Menurut anda apa yang harus dilakukan Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Aceh Barat agar dapat menjadi lebih baik?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Fahrul Razi Yus S.Hut
(Kasi perencanaan kehutanan UPTD KPH IV)



Wawancara bersama Khaidir Ansari SP.MP
(Kasi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan)



Wawancara bersama Aswin
Petugas Pengamanan Hutan (Pamhut)



Wawancara bersama saudara Saleh
(Masyarakat Aceh Barat yang tinggal di sekitar kawasan hutan)



Wawancara bersama Burhanuddin (Masyarakat Aceh Barat yang tinggal di sekitar kawasan hutan)



Wawancara bersama Kasrita (Masyarakat Aceh Barat yang tinggal di sekitar kawasan hutan)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: flap.uti.ac.id, e-mail: flap@utu.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 257/UN59.5/HK.02/2021
TENTANG**

**PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA Dwi suci NIM 1805905010024
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA Dwi suci NIM 1805905010024 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KESATU...

- KESATU : Menunjukan Safrida, M. AP sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Dwi Suci NIM 1805905010024. Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 26 November 2021
a.n. REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK


Basri, S.H., M.H.
NIP 196307131991021002

Tembusan:

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH-ACHH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: tsipj.iti.ac.id, e-mail: tsipj@itu.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 449/UN59.5/HK.02/2021
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **DEWAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Said Achmad Kabiru Rafie, S.E., M.B.A sebagai penguji I dan Najamuddin, M.Si sebagai penguji II mahasiswa nama Dwi Suci NIM 1805905010024.
- KEDUA : Dewan penguji bertugas sebagai penelaah seminar proposal dan penguji sidang akhir skripsi.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, dewan penguji bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Teuku Umar.
- KELIMA : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan darvatau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.


Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 26 November 2021
a.n. REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK

Basri, S.H., M.H.
NIP 196307131991021002

Tembusan:

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail: fisip@utu.ac.id

Nomor : 4/LIN59.5/PT.0 1.05/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi



Yth,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kelutanan Kabupaten Aceh Barat
Di -
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun mahasiswa/i yang melakukan penelitian adalah

Nama : Dwi Suci
NIM : 1805905010024
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
No. Hp : 0813-7556-8710
Dosen Pembimbing : Safrida, M. AP

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

 Alie Peunyareng, 13 Januari 2022
Wakil Dekan I,

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan:
- Mahasiswa
- Arsip

Lampiran 6. Surat Selesai Penelitian

	<p align="center">PEMERINTAH ACEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH IV <small>Jl. Sayah Kuala No. 12 Dusun II Gp. Suak Ribee, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Email: uptd.kph4aceh@yahoo.com</small> MEULABOH 23651</p>
---	---

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
NOMOR : 851/VII/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: FAHRURRAZI YUS, S.Hut
NIP	: 19770909 200212 1 009
Pangkat/ Gol. Ruang	: Penata Tk.I (III/d)
Jabatan Tugas	: Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah IV Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Dwi Suci
NIM	: 1805905010024
Fakultas	: Ilmu Sosial Politik
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengawasan Illegal Logging oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Aceh Barat

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir karya tulis Skripsi di Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah IV Aceh.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 15 Juli 2022

A.n Kepala KPH Wilayah IV Aceh
Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan


FAHRURRAZI YUS, S.Hut
Penata Tk.I
NIP. 19770909 200212 1 009



Lampiran 7. Biodata Penulis

BIODATA

Nama : Dwi Suci

NIM : 1805905010024

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal Sari, 02 Desember 2000

Agama : Islam

Alamat Tempat Tinggal : Jl. Gajah Mada, Lr. Said Itam Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat

Nama Orang Tua : Ayah : Alm. Irwanto

Ibu : Supiani

Alamat Orang tua : Jl. Gajah Mada, Lr. Said Itam Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat

Pendidikan yang telah ditempuh : - Min Drien Rampak Meulaboh
- MTsn Model Meulaboh-1
- SMA Negeri 1 Meulaboh
- S-1 FISIP UTU Meulaboh